

AURAT MUSLIMAH PERSPEKTIF HADIS
RIWAYAT ABU DĀUD NOMOR INDEKS 4104
(Pendekatan Budaya Populer)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam
Program Studi Ilmu Hadis



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Oleh:

Nur Jazilah

E95217077

PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Nur Jazilah

NIM : E95217077

Program Studi : Ilmu Hadis

Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Judul Skripsi : Aurat Muslimah Perspektif Hadis Riwayat Abū Dāud Nomor
Indeks 4104 (Pendekatan Budaya Populer)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis merupakan hasil penelitian sendiri, dan bukan pemikiran orang lain yang saya akui sebagai karya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 Juli 2022

Pembuat Pernyataan



Nur Jazilah
E95217077

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul Aurat Muslimah Perspektif Hadis Riwayat Abū Dāūd Nomor Indeks 4104 (Pendekatan Budaya Populer) oleh Nur Jazilah telah disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 14 Juli 2022

Pembimbing



Dr. H.M. Hadfi Huciptq Lc MHI
NIP. 197503102003121003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Aurat Muslimah Perspektif Hadis Riwayat Abū Dāud Nomor Indeks 4104 (Pendekatan Budaya Populer)" oleh Nur Jazilah ini telah diuji di depan Tim Penguji.

Tim Penguji:

1. Dr. H. Mohammad Hadi Sucipto, Lc., M.HI

()

2. Dakhirotul Ilmiyah, S.Ag, M.HI

()

3. Dr.H. Budi Ichwayudi, M.Fil.I

()

4. Dr. Hj. Muzaiyyanah Mu'tasim Hasan, MA

()

Surabaya, 04 Agustus 2022


Prof. Abdul Kadir Rivadi, Ph.D
NIK 7008132005011003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Jazilah
NIM : E95217077
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin Dan Filsafat/Ilmu Hadis
E-mail address : jazilahnur5@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain
(.....)

yang berjudul :

AURAT MUSLIMAH PERSPEKTIF HADIS RIWAYAT ABU DAUD NOMOR INDEKS 4104 (Pendekatan Budaya Populer)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Agustus 2022

Penulis

(Nur Jazilah)

ABSTRAK

Nur Jazilah. NIM E95217077. Aurat Muslimah Perspektif Hadis Riwayat Abū Dāud Nomor Indeks 4104 (Pendekatan Budaya Populer).

Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim di Asia, tidak lepas dari pengaruh budaya populer. Dikalangan anak muda telah muncul berbagai trend kekinian seperti *style*, *mousslem fashion*, *shopping mall*. Fenomena berbusana muslimah belakangan ini menjadi komodifikasi citra perempuan yang semestinya sesuai dengan tuntunan agama islam. Hal ini dipengaruhi dengan adanya komersialisasi buaya populer dan hiburan yang merangkul pemuda dan pemudi agar dapat tampil mode. Namun, kebanyakan dari mereka lupa akan jati dirinya sebagai muslimah yang harus menutupi auratnya dari pandangan umum. Banyak dari mereka yang masih mengenakan baju transparan, *press body*, dan *trend* kekinian lainnya seperti fenomena demam *Citayam Fashion Week*..

Dalam melakukan penelitian mengenai aurat muslimah dengan pendekatan budaya populer, peneliti merumuskan tiga masalah yakni, bagaimana pemaknaan hadis terkait aurat muslimah, bagaimana batasannya perspektif ulama hadis dan bagaimana implikasi hadis aurat dengan pendekatan budaya populer.

Tujuan penelitian ini antara lain untuk menjelaskan makna dan batasan aurat wanita dalam kacamata hadis serta penerapannya yang dikaitkan dengan budaya populer. Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif dan kajian kepustakaan (*library research*) dalam menampilkan data. Teknik mengumpulkan datanya dengan memaparkan hadis-hadis yang setema mengenai aurat muslimah dalam kitab Sunan Abū Dāud dan beberapa kitab hadis standar lainnya.

Berdasarkan kajian penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa hadis tersebut perawinya *mutābi' tām* dan dapat diterima atau *maqbūl ma'mūlun bih* sehingga bisa dijadikan *hujjah*. Adapun hasil penelitian ini diantaranya *pertama*, makna hadis mengenai aurat merupakan sesuatu yang wajib ditutupi dari pandangan umum terkecuali yang biasa tampak. *Kedua*, batasan aurat dalam kacamata ulama hadis yaitu sesuai agama islam atau budaya ketimuran, tidak transparan, tidak ketat, bukan untuk menampakkan perhiasan, dan bukan untuk mendulang popularitas. *Ketiga*, penerapan *fashion* masa kini yang sesuai dengan islam yaitu agamis dan modis.

Kata Kunci: *Aurat, Budaya Populer, Muslimah.*

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Kegunaan Penelitian	11
F. Penegasan Judul	12
G. Kerangka Teoritik	12
H. Telaah Pustaka	13
I. Metodologi Penelitian	15
J. Sistematika Pembahasan	18
BAB II: AURAT MUSLIMAH DAN LANDASAN TEORI	20
A. Pengertian Aurat	20
B. Aurat Wanita Menurut Hadis	24
C. Aurat Wanita Menurut Ulama'	25
D. Maudhu'i Hadis	30
E. Pemaknaan Hadis	31
F. Teori Budaya Populer	32
BAB III: DATA HADIS TENTANG AURAT MUSLIMAH	33
A. Hadis Tentang Wanita Ibadah di Luar Rumah Termasuk Aurat	33
1. Şahih ibn Hbbān	33

a. Data hadis dan terjemah	33
b. Skema sanad	34
c. Data perawi	38
d. I'tibar sanad	39
e. Biografi perawi hadis	40
B. Hadis Tentang Aurat Wanita Seluruh Badan Kecuali Wajah Dan Kedua Telapak Tangan	46
1. Sunan Abu Dāud	47
a. Data hadis dan terjemah	47
b. Skema sanad	48
c. Data perawi	51
d. I'tibar sanad	51
e. Biografi perawi hadis	52
C. Hadis Tentang Wanita Berpakaian Layaknya Telanjang Dan Berjalan dengan Lenggak-lenggok.....	57
1. Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal	57
a. Data hadis dan terjemah	57
b. Skema sanad	59
c. Data perawi	62
d. I'tibar sanad	63
e. Biografi perawi hadis	63
BAB IV: ANALISIS HADIS TENTANG BATASAN AURAT WANITA	68
A. Batasan Aurat Wanita Muslimah Di Hadapan Wanita Non-Muslim.....	68
B. Analisis Hadis Aurat Wanita Dengan Pendekatan Budaya Populer	69
C. Implementasi Hadis Aurat Wanita.....	73
BAB V: PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang ideal, sebagaimana diyakini oleh pemeluknya sebagai agama yang *rahmatan lil ‘ālamīn* (agama yang menebar rahmat bagi seluruh alam semesta). Salah satu bentuk rahmat tersebut yaitu pengakuan terhadap keutuhan kemanusiaan bahwa wanita setara dengan laki-laki. Islam sangat memuliakan dan menghargai wanita. Diantara bukti bahwa islam memuliakan wanita yaitu adanya perintah menutup aurat untuk wanita muslimah. Tujuan wanita muslimah menutup auratnya adalah agar mereka mudah dikenali dan yang paling utama terhindar dari hal-hal yang tidak baik serta yang dapat mencelakakan mereka seperti godaan, penipuan, bahkan pornoaksi atau pemerkosaan.¹

Hal ini sebagaimana telah termaktub dalam QS. Al-Aḥzab [33]: 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥٩)^٢

Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita orang-orang yang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya³ ke seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha

¹ Isnawati, *Aurat Wanita Muslimah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), 12.

² Al-Qur’ān, 33:59.

³ Jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, muka dan dada.

Penyayang.⁴ Ayat ini tentunya sudah menjadi keharusan sebagai manusia untuk mengenakan pakaian sebagaimana mestinya sesuai ketentuan Allah dan tujuan pakaian tersebut untuk menutup aurat.

Prof. Dr.M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah menjelaskan bahwa kata (نساء المؤمنین) diartikan dengan wanita-wanita orang mukmin. Sehingga mencakup semua gadis mukmin bahkan keluarga mereka semuanya. Kata (عليهن) berarti di atas mereka (seluruh badan mereka tertutupi oleh pakaian). Nabi Muhammad saw. memberi pengecualian terhadap wajah dan kedua telapak tangan atau beberapa bagian lain dari tubuh wanita. Kata جلباب ada dua pendapat diantaranya al-Biqā'i berpendapat baju atau kerudung yang longgar atau semua pakaian yang menutupi aurat wanita. Sedangkan Thabāthabā'i berpendapat pakaian yang menutupi seluruh badan atau kerudung yang menutupi kepala dan wajah wanita. Dengan demikian, jilbab berarti pakaian yang menutupi aurat wanita dengan mengulurkannya. Sebenarnya sebagian mereka dahulu telah memakai jilbab tetapi belum mengulurkannya sesuai apa yang dikehendaki ayat ini. Maka, adanya kata يدين (hendaklah mengulurkan) dalam ayat ini mengisyaratkan mereka yang telah berjilbab bahkan lebih khususnya mereka yang belum memakainya.⁵

Aurat sendiri secara *etimologi* berasal dari bahasa arab “ ‘aurah” yaitu segala sesuatu yang harus ditutupi (keaiban). Kata ‘aurah diulang sebanyak 4 kali namun memiliki perbedaan arti. Di dalam surat an-Nūr ayat 31 kata عورة berarti anggota badan yang wajib ditutupi dan ayat 58 kata ثلاث عورات berarti tiga macam waktu

⁴ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Surabaya: Mahkota, 1990), 678.

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, Vol. 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 319.

dimana badan sering terbuka. Kemudian dalam surat al-Aḥzab ayat 13 dilulang 2 kali kata عورة yang berarti terbuka. Sedangkan di lain itu terdapat pula dalam surat al-Aḥzab ayat 59 dengan kata berbeda yang diulang 1 kali جلابيبهن berarti jilbab mereka (penutup kepala dan seluruh badan). Sedangkan secara *terminology* aurat adalah sesuatu yang dilarang melihatnya baik laki-laki maupun perempuan dan harus ditutupi dari pandangan umum.⁶

Seperti dalam sebuah hadis, Sayyidah ‘Aisyah pernah bertanya terhadap para teman wanitanya dari Hamash (Syam) yang menanggalkan pakaian mereka saat berkunjung di rumahnya. Berikut Hadis riwayat Abū Dāud no. indeks 4010:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، جَمِيعًا عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، قَالَ: ابْنُ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، قَالَ: دَخَلَ نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقَالَتْ: مِمَّنْ أَنْتُنَّ فُلْنٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ قَالَتْ: لَعَلَّكُنَّ مِنَ الْكُورَةِ الَّتِي تَدْخُلُ نِسَاؤُهَا الْحَمَامَاتِ فُلْنٌ: نَعَمْ قَالَتْ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَخْلَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِلَّا هَتَكَتْ، مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى»⁷

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibn Qudāmah, telah menceritakan kepada kami Jarīr, telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibn al-Mustannā, telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibn Ja’far, telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Manṣūr dari Sālim ibn Abi al-Ja’di berkata: Ibn al-Mustannā dari Abi al-Malīḥ berkata: “Telah masuk para wanita dari negeri Syam ke rumah ‘Aisyah

⁶ Nuraini dan Dhiauddin, *Islam Dan Batas Aurat Wanita* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), 6.

⁷ Abū Dāud Sulaimān ibn al-Asy’āt ibn Ishāq ibn Basyīr ibn Syadād ibn ‘Amrū al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abu Dāud*, Juz 4 (Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, t.th), 39.

Raḍiyyallāhu'anha, Maka 'Aisyah bertanya kepada mereka: "Apakah kalian diantara wanita-wanita yang masuk kolam renang?" Mereka menjawab: "ya" 'Aisyah melanjutkan bahwa aku pernah mendengar Rasulullah Ṣallallāhu 'alaihi wasallam bersabda; "Tidak ada seorang wanita yang melepaskan pakaiannya di luar rumahnya (rumah suaminya), kecuali ia telah merobek tirai penutup antara dirinya dengan Allah".

Sayyidah 'Aisyah memiliki pengaruh sangat besar terhadap kaum wanita muslimah, salah satu perhatiannya yaitu pakaian muslimah yang berfungsi sebagai penutup aurat dari penglihatan kaum pria yang bukan muhrimnya.⁸ Inilah bukti bahwa islam begitu memuliakan wanita melalui tokoh perempuan seorang istri Nabi Ṣallallahu 'alaihi wasallam. Semua wanita muslimah diharapkan memiliki agama yang kuat, berjiwa islami dan mampu menjalankan perintah Allah.

Ukuran pokok kemuliaan seseorang di sisi Allah swt. adalah kualitas takwa dan *mengupgrade* prestasi tanpa membeda-bedakan ras, golongan, etnik maupun jenis kelaminnya.⁹ Sebagaimana dalam firman Allah swt. yang termaktub dalam QS. al-Hujurat [49]: 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

Hai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.¹¹

⁸ 'Abdul Hamid Thahmaz, *Sayyidah 'Aisyah: Ibu dan Pemimpin Wanita 7* (t.k: Pustaka Arafah, 1975), 95.

⁹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati* (Bandung: Marja, 2011), 118.

¹⁰ Al-Qur'ān, 49:13.

¹¹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*..., 847.

Dari ayat diatas, dapat diketahui bahwa Alquran tidak menganut paham *the second sex* (memandang jenis kelamin tertentu) dan *the first ethnic* (mengutamakan suku). Sebab, semua orang memiliki potensi sama untuk menjadi *khalifah dan 'abid* di muka bumi. Sebelum kedatangan islam, perempuan dilarang keluar dan dipandang bukan manusia utuh, sehingga mereka tidak berhak bersuara, berkarya dan berharta. Hal ini berkaitan dengan hadis riwayat at-Tirmidhi no. indeks 1173:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُورِقٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ»^{١٢}

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibn Basyār berkata: telah menceritakan kepada kami ‘Amrū ibn ‘Aṣim berkata: telah menceritakan kepada kami Hammām dari Qatādah dari Muwarriq dari Abī al-Aḥwaṣ dari ‘Abdillah dari Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wasallam bersabda: “Wanita itu aurat, jika ia keluar rumahnya maka setan mengikutinya.

Namun, setelah islam datang dan dibawa oleh Rasulullah Ṣallallahu ‘alaihi wasallam hak-hak perempuan bisa merdeka. Para wanita dapat menyuarakan keyakinan, menciptakan karya dan berhak mempunyai harta. Bahkan, wanita juga berperan di dunia publik termasuk bidang politik, berhijrah, melakukan bai’at, berjihad serta aktif dalam kegiatan musyawarah.¹³ Hal ini yang menjadi adanya konstruksi keberadaan wanita sesungguhnya. Para wanita zaman modern ini seakan-

¹² Muḥammad ibn ‘Isā ibn Saurah ibn Mūsā ibn al-Doḥāk at-Tirmidhi, *Sunan at-Tirmidhī*, Juz. 5 (Mesir: Syirkah Maktabah wa Maṭba’ah Muṣṭofā al-Bābī al-Ḥalbī, 1395 H/ 1975 M), 468.

¹³ Siti Musdah Mulia, *Muslimah sejati...*, 120.

akan dituntut mengikuti *trend* yang berkembang. Mulai dari penampilan, keindahan, kepintaran bahkan ketenaran menjadi kebutuhan mereka sebagai bahan publik.

Di tengah masyarakat kepercayaan diri seorang wanita semakin diuji dengan stigma masyarakat yang memarginalkan wanita dalam hal karir. Padahal wanita juga memiliki hak untuk memerdekakan dirinya agar lebih bebas mengambil peran, mengembangkan bakat dan kreativitas mereka melalui ajang kontes Putri Muslimah. Mereka merasa percaya diri bahwa popularitas dan finansial dapat terangkat dengan adanya kontes ini.

Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim di Asia, sudah tentu tidak lepas dari budaya populer atau massa. Di kalangan umat islam khususnya muslimah mulai bermunculan berbagai *mousslem fashion, style, shopping*, majalah gaul yang sensibilitasnya tidak jauh berbeda dengan anak muda pada umumnya.¹⁴ Keindahan masa muda dapat didukung dengan fisik yang kuat, berjalan dengan cepat dan pendengaran pun masih akurat. Remaja zaman sekarang sangat canggih dibandingkan dengan zaman dahulu. Menurut Barker (2005:421) salah satu ciri dunia pasca perang adalah muncul dan berkembangnya berbagai bentuk musik, *fashion*, aktivitas waktu senggang, tarian, dan beragam bahasa diasosiasikan dengan anak remaja. Inilah yang menjadi persoalan kebudayaan anak muda yang menjadi bagian penting dalam kajian budaya. Industri gaya hidup secara tidak sadar telah mengemudikan kita khususnya dikalangan anak muda. Banyak masyarakat Indonesia yang tumbuh seiring sejarah globalisasi ekonomi dan transformasi kapitalisme ditandai dengan menjamurnya

¹⁴ Rini Rinawati, "Lifestyle Muslimah", *MediaTor*, Vol. 8, No. 1, Jun 2007, 2.

shopping mall, industri *fashion*, industri kecantikan, industri kuliner, industri gosip dan sebagainya.

Adanya komersialisasi budaya dan hiburan akan sangat mempengaruhi perkembangan budaya massa yang tertuju pada perkembangan budaya populer. Kondisi seperti ini menyebabkan industri mode (*fashion*) bermunculan dengan merangkul remaja muslimah agar dapat tampil mode. Akibatnya, para muslimah akan berusaha mengikuti perkembangan *fashion* yang ada. Mereka merasa menjadi gaul dan *up to date* dengan adanya budaya populer yang muncul.¹⁵

Fenomena berbusana muslimah diberbagai media belakangan ini terjadi komodifikasi citra perempuan yang seharusnya sesuai dengan agama islam, namun terjadi *hegemoni* kepentingan kapital media. Bahkan, fenomena *jilboobs* sedang marak diperbincangkan dalam ranah publik.

Berbicara tentang wanita tentu sangat luas dan mengesankan. Salah satunya adalah kecantikan dan keindahan yang ada pada diri wanita baik lahiriyah maupun bathiniyah. Para wanita berlomba-lomba untuk mempercantik dan memperindah dirinya agar dapat tampil *elegant* dan sempurna. Mereka tidak hanya sekadar merias diri, akan tetapi para wanita berusaha menampilkannya menjadi konsumsi publik. Namun, mereka juga dapat mengembangkan bakat, berkarya, dan bereksistensi tanpa harus meninggalkan kodratnya sebagai muslimah.

Seperti dalam sebuah hadis Nabi *Ṣallallāhu'alaihiwasallam* riwayat Imam Muslim no. indeks 1467:

¹⁵ Ibid..., 67.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، أَخْبَرَنِي شُرْحَيْلُ بْنُ شَرِيكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ»¹⁶

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibn ‘Abdillāh ibn Numair al-Hamidī, telah menceritakan kepada kami ‘Abdillāh ibn Yazīd, telah menceritakan kepada kami Ḥaiwah, telah mengabarkan kepada saya Syurahbīl ibn Syarīk bahwasannya ia mendengar Abu ‘Abdurrahman al-Ḥubulī bercerita dari ‘Abdillāh ibn ‘Amrū bahwa Rasulullah Ṣallallāhu’alaihiwasallam bersabda: “Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita shalihah”.

Dengan maraknya fashion, selanjutnya muncul fenomena *hijabers* yang dilakukan komunitas-komunitas muslimah dengan menyelenggarakan aneka kontes kecantikan islami dengan berbagai tujuan, diantaranya Sun silk Hijab Hunt, Miss Hijab Glam, dan Putri Muslimah Sophie Martin. Putri Muslimah Indonesia adalah salah satu kontes terbesar di Indonesia yang diselenggarakan oleh LIDA Asia (Liga Dangdut) dan ditayangkan di Indosiar. Kriteria berbusana para kontestan muslimah adalah agamis dan modis sesuai tema yang diusung versi LIDA. Televisi komersial ini (televisi swasta) awalnya adalah permohonan izinnya sebagai televisi pembangunan ekonomi. Hal ini yang menjadi *privilege* langsung mengudara secara nasional.¹⁷ Kontes ini diadakan setiap tahunnya pada bulan Maret. Sistem perlombaanannya tidak jauh berbeda dengan Putri Indonesia, mulai dari perekrutan kandidat sampai pada karantina dan penjurian. Namun yang membedakan adalah

¹⁶ Muslim ibn al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 5 (Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāth al-‘Arabī, t.th), 1090.

¹⁷ Veven Sp. Wardhana, *Budaya Massa, Agama, Wanita* (Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2013), 145.

kontes Putri Muslimah Indonesia bukan wanita yang berpenampilan *sekwilda dan bupati* (“sekitar wilayah dada” dan “buka paha tinggi-tinggi”), akan tetapi hanya dapat diikuti oleh muslimah yang berhijab. Ide ini diinisiasi oleh Ibu Harsiwi Achmad, Direktur Manager SCM. Ia menegaskan bahwa kontes kecantikan muslimah di Indonesia belum ada wadahnya secara resmi.¹⁸ Bahkan televisi yang berada dibawah naungan PT EMTEK khususnya Indosiar dan SCTV sedang gencar membuat film bergenre religi.

Tentu, kontes seperti ini menjadi wadah bagi para wanita berhijab yang ingin maju dan memperbaiki finansial mereka. Sebab, dengan adanya kontes ini dan terpilihnya para finalis Putri Muslimah akan menguntungkan mereka. Para finalis akan disalurkan ke bidang-bidang tertentu dan ditawarkan lapangan pekerjaan sesuai dengan bakat yang dimiliki. Diantaranya sebagai pemain film, pemain sinetron, bintang iklan, *host*, presenter, model, maupun penyanyi.

Para kontestan Putri Muslimah diwajibkan memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas khususnya berkaitan dengan budaya Indonesia dan keanekaragaman yang ada di masing-masing daerah. Mereka juga diusahakan dapat menguasai beragam bahasa khususnya bahasa inggris dan arab. Sebab, mereka merupakan pemudi panggung yang harus mengerti keadaan lingkungan di sekitar. Para kontestan juga diusahakan berpartisipasi dalam lingkungan organisasi atau kegiatan sosial yang positif.

¹⁸ Rizka Kurnia Ayu, “Kontruksi Kecantikan Islami dalam Kontes Putri Muslimah Indonesia”, *Mozaik Humaniora*, Vol. 17 (2), 2017, 264.

Dengan adanya fenomena dan berbagai masalah yang cukup kompleks pada diri seorang wanita, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian terhadap para remaja muslimah dengan budaya populer yang berkembang. Budaya tersebut sangat mempengaruhi pertumbuhan remaja dewasa ini. Adapun judul yang akan diteliti adalah **“AURAT MUSLIMAH PERSPEKTIF HADIS RIWAYAT ABU DAUD NOMOR INDEKS 4104: Pendekatan Budaya Populer”**.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Setelah dilakukan pemaparan dari latar belakang diatas, maka diperlukan adanya batasan-batasan masalah agar pembahasan dalam penelitian ini tidak melebar. Dari uraian masalah diatas, penulis membatasi permasalahan diantaranya:

1. Definisi tentang aurat
2. Gambaran kebudayaan dalam islam
3. Kajian hadis tematik tentang aurat wanita
4. Konsep kecantikan sesungguhnya versi LIDA
5. Konstruksi batasan aurat perspektif hadis
6. Implementasi hadis aurat wanita dengan pendekatan budaya
7. Memakai cara modern dengan tetap berpenampilan agamis dan modis

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi diatas, tentu memunculkan banyak pertanyaan. Namun, penulis memiliki batasan-batasan dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pemaknaan hadis tentang aurat muslimah?
2. Bagaimana batasan aurat muslimah perspektif hadis?
3. Bagaimana implementasi hadis aurat wanita dengan pendekatan budaya populer?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah yang dipaparkan sebelumnya adalah:

1. Untuk menemukan makna hadis tentang aurat muslimah
2. Untuk menjelaskan batasan aurat muslimah menurut hadis
3. Untuk menjelaskan penerapan hadis aurat wanita dengan pendekatan budaya

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan perkembangan ilmu hadis, khususnya hadis tentang aurat wanita. Sehingga dapat membantu memperluas pengetahuan wanita terhadap kecantikan muslimah yang sesungguhnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi wanita, memberi gambaran kepada wanita tentang kecantikan. Selain membantu wanita untuk memiliki wawasan luas tentang kecantikan, penelitian ini memberi motivasi bagi tiap wanita untuk selalu berpikiran positif dan lebih menerima dirinya apa adanya. Sebab, kecantikan

sesungguhnya tidak hanya berorientasi fisik tetapi dapat juga ditunjukkan melalui akhlak dan bakat yang dimiliki.

- b. Bagi masyarakat, memberi wawasan kepada masyarakat mengenai kecantikan para wanita, sehingga masyarakat tidak hanya memandangi kecantikan sebelah mata, namun memberikan motivasi terhadap perkembangan konsep kecantikan yang positif dewasa ini.

F. Penegasan Judul

Agar penelitian ini jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman, maka judul tersebut akan diurai masing-masing kata secara singkat sebagai berikut:

Batasan : Batas, sempadan, perhinggaan, penjelasan (ketentuan) arti, sebuah kata homonim (arti yang memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda).

Aurat : Bagian badan yang tidak boleh terlihat (menurut hukum Islam).

Kontes : Kompetisi, panggung, perlombaan yang merujuk kepada kecantikan Muslimah.

Tematik : Berknaan dengan tema yang diangkat.

Jadi yang dimaksud judul tersebut adalah Batas bagian tertentu yang boleh dan tidak boleh terlihat dalam kompetisi kecantikan muslimah berkenaan dengan tema yang diangkat.

G. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritis adalah menjelaskan konsep-konsep teoritis setiap variabel yang diteliti untuk memecahkan masalah penelitian dengan menggambarkan suatu variabel

dan hubungan variabel penelitian. Selain itu dijelaskan logika berpikir tentang keterkaitan antar variabel yang dibentuk dengan model penelitian. Bagian ini sangat penting sebagai landasan teori dalam pengembangan model penelitian dan merumuskan hipotesis. Oleh sebab itu, penjelasan konsep penelitian ini harus mendalam dan dibatasi agar pembahasan tidak meluas pada hal-hal yang tidak relevan. Landasan teori ini berbentuk kualitatif sesuai bidang ilmu yang diteliti.¹⁹

Dalam melakukan suatu penelitian ini harus dilakukan pengumpulan macam-macam teks hadis yang memiliki persamaan tema. Hal ini merupakan langkah awal sebelum memaknai hadis yang diteliti. Dengan mengetahui keragaman teks hadis dari para perawi, maka akan dapat mempermudah memilih dan mengumpulkan hadis yang berkaitan. Oleh karena itu, pengumpulan hadis yang setema ini sangat utama terhadap teks hadis yang akan diteliti. Dari beberapa teks hadis yang dikumpulkan akan dilakukan pemaknaan hadis tentang aurat muslimah. Selanjutnya adalah menjelaskan batasan aurat dalam hadis serta implementasinya dalam kacamata teori budaya populer dan komodifikasi citra perempuan serta konsep kecantikan sesungguhnya versi LIDA.

H. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah mencari kajian penelitian yang dilakukan sebelumnya baik berupa skripsi, tesis, disertasi, jurnal dan buku-buku yang membahas tema sama. Bagian ini bertujuan untuk membandingkan hasil penelitian sebelumnya dengan

¹⁹ Santosa, *Buku Ajar: METODOLOGI PENELITIAN* (Bogor: IPB Press, 2012), 12.

penelitian ini agar tidak memiliki persamaan materi pembahasan. Diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “*Fashion dalam Alquran*” yang ditulis oleh Hunaifa, mahasiswa Tafsir Hadis fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2015. Inti pembahasannya adalah fashion dewasa ini semakin menjamur. Aspek-aspek ayat Alquran dan hadis bertema fashion memiliki *stressing* sendiri. Syar’i bisa dipoles menjadi modis dan menawan selama masih dalam koridor di era kontemporer ini.
2. Skripsi yang berjudul “*Makna Jilbab Bagi Komunitas Hijabers Surabaya*” yang ditulis oleh Faizol Riduwan, mahasiswa Pogram Studi Sosiologi fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2013. Dalam pembahasannya bahwa komunitas hijabers Surabaya memaknai jilbab sebagai jati diri wanita islam dan setelah berkembang menjadi produk fashion baru yang *fashionable* dengan mengikuti model jilbab sesuai mode busana terkini.
3. “*Aurat dalam al-Qur’an Perspektif M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustafa al-Maraghi (Surat al-A’raf:26, an-Nur:31, al-Ahzab:59)*”, merupakan sebuah skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hamzah Ainul Yaqin mahasiswa Tafsir Hadis fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2015 menjelaskan bahwa model pakaian semakin jauh dari ajaran al-Qur’an dan fenomena buka-bukaan merajalela. Sebab beralih seni dan *trend* masakini pakaian bukan lagi sebagai penutup aurat. Namun, pakaian menjadi perhiasan tubuh tanpa peduli ketentuan yang dikehendaki al-Qur’an. Oleh sebab itu,

manusia harus berpedoman pada al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari seperti berhias, berbusana, bertingkah laku agar terjaga dari fitnah.

4. “*Perempuan Dan Kontes Kecantikan (Analisis Mengenai Citra dalam Bingkai Komodifikasi)*”, yang ditulis oleh Rhesa Zuhriya Briyan Pratiwi dalam jurnal *an-Nida*, Vol. 10, No. 2 Juli-Desember 2018. Inti pembahasan dalam penelitian ini adalah dimana citra perempuan harus didukung dengan bentuk fisik dan busana sebagai penunjang kecantikan menjadi objek konstruksi media yang pada akhirnya merujuk pada hegemoni (dominan kekuasaan) media dalam kepentingan kapital mereka yang mengakibatkan munculnya komodifikasi (perubahan fungsi) citra perempuan dalam kontes kecantikan. Dalam penelitian ini hanya mengacu pada kontes kecantikan secara umum seperti *Putri Indonesia* dan *Miss Indonesia*.

I. Metodologi Penelitian

1. Model dan Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan model penelitian kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dengan melibatkan berbagai metode yang ada.²⁰ Jadi, kualitatif yaitu proses pengumpulan data dengan menafsirkan fenomena yang terjadi dan lebih menekankan makna daripada generalisasi.

²⁰ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: CV Jejak, 2018), 7.

Sedangkan jenis penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan (*library research*). Dimana, penulis akan melakukan penelusuran sesuai yang berkaitan dengan hadis tentang aurat muslimah. Dalam penelitian ini juga ditelaah dari berbagai sudut pandang dalam keilmuan hadis.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan metode kualitatif, dimana prosedur penelitian akan menghasikan data deskriptif berupa data-data hadis yang memiliki persamaan tema dan implementasi hadis wanita dalam kacamata teori budaya populer. Pada awal pembahasan akan dipaparkan beberapa data hadis yang berkaitan dengan aurat wanita. Kemudian menjelaskan pemaknaan hadis tentang aurat wanita dan batasannya perspektif hadis. Setelah data-data tersebut dikaji, maka akan dilakukan implementasi dengan pendekatan budaya populer yang berkembang.

3. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan adalah mencakup kitab-kitab hadis yang memiliki persamaan makna dan tema tentang aurat wanita. Diantaranya:

- a. Kitab *Ṣaḥīḥ ibn Ḥibbān* karya Muḥammad ibn Ḥibbān ibn Aḥmad ibn Ḥibbān ibn Mu'adz ibn Ma'bad at-Tmīmī Abū Ḥatim ad-Darīmī al-Bustīy no. indeks 5599

- b. Kitab *Sunan Abū Dāud*, karya AbūDāud Sulaimān ibn al-Asy'āt al-Sijistānī no. indeks 4104
- c. Kitab *Musnad Imām Aḥmad ibn Ḥanbal* karya Abū'Abdullāh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Hilāl ibn Asad as-Syaibānīy no.indeks 8665

Sumber data sekunder dalam penelitian ini menggunakan sumber literatur yang membahas tentang disiplin dalam keilmuan hadis dan beberapa sumber yang berkaitan dengan pemaknaan serta penerapan hadis yang diteliti dengan menggunakan pendekatan budaya yakni budaya populer atau massa.

4. Teknik pengumpulan dan pengolahan data

Studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.²¹ Sebelumnya telah dijelaskan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam mengumpulkan data dengan metode dokumentasi literatur sesuai pembahasan penelitian. Kemudian dalam mencari data hadis menggunakan metode maudhu'i dengan mengumpulkan data hadis-hadis yang memiliki persamaan tema tentang aurat wanita. Dengan demikian permasalahan dalam penelitian ini akan terjawab secara terperinci.

5. Teknik analisis data

Metode analisis data sangat diperlukan dalam sebuah kajian penelitian.

Tujuannya untuk menyeleksi data-data yang sudah dikumpulkan yaitu primer dan

²¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 3.

sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif metode maudhu'i. Dengan mengetahui makna yang dimaksud dalam matan hadis tersebut akan mudah untuk menganalisis implementasi hadis aurat wanita dengan teori budaya populer dewasa ini.

J. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan uraian pembahasan secara keseluruhan, skripsi ini disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan judul, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka, metode penelitian yang meliputi model dan jenis penelitian, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Kemudian sub bab yang terakhir yaitu sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan teori pemaknaan hadis yang berisi maudhu'i hadis, pemaknaan hadis, kehujjahan hadis dan teori budaya populer.

Bab ketiga memaparkan hadis-hadis yang memiliki persamaan tema tentang aurat wanita. Dalam bab ini akan dipaparkan beberapa hadis yang berisi sanad dan matan hadis, skema sanad, I'tibar hadis, dan biografi perawi hadis.

Bab keempat merupakan bab inti dimana akan ada tinjauan hadis Nabi tentang aurat wanita. Dalam bab ini membahas tentang batasan aurat wanita perspektif hadis. Kemudian menjelaskan analisis hadis tersebut dengan pendekatan teori budaya populer. Di bagian terakhir akan dijelaskan konsep dan pengaruh kecantikan islami

dalam kontes Putri Muslimah Indonesia versi LIDA terhadap popularitas wanita dewasa ini.

Bab kelima, yakni bab terakhir dalam penelitian ini yang akan menjelaskan kesimpulan dari keseluruhan paparan yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada bab ini pula akan diakhiri saran-saran terhadap hasil penelitian.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

AURAT MUSLIMAH DAN LANDASAN TEORI

A. Pengertian Aurat

Aurat secara *etimology* mempunyai beragam makna, salah satunya adalah kata عورة atau 'aurat yang berarti aib atau kekurangan, celah. Sedangkan secara *terminology*, aurat adalah bagian-bagian tubuh manusia yang tidak boleh dilihat maupun dipegang oleh orang lain termasuk seseorang yang bukan mahramnya. Menutup aurat bagi kaum hawa merupakan suatu keharusan sebagai umat islam. Hal ini bertujuan untuk memberi perlindungan diri dari bahaya gangguan kaum lelaki dan segala aktivitas yang dapat menjerumuskan pada hal-hal tercela misal godaan di jalan, perzinahan atau pemerkosaan dan sebagainya. Wanita muslimah berkewajiban menutupi auratnya sesuai yang telah diajarkan dalam agama islam, salah satunya adalah dengan jilbab.²²

Kata hijab (حجاب) dalam bahasa arab memiliki arti penghalang. Hijab di beberapa Negara bagian Barat dikaitkan dengan kerudung yang dikenakan wanita muslim. Akan tetapi, makna hijab dalam islam dimaksudkan sebagai praktik-praktik berpakaian maupun berpenampilan sesuai tuntunan agama islam. Sementara, jilbab atau *jalābib* memiliki definisi sehelai kain yang dijulurkan dari kepala hingga kaki

²² Li Partic, *Jilbab Bukan Jilboob* (Jakarta: Kalil Imprint PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 5.

yang menutupi seluruh anggota tubuh wanita dengan pengecualian kedua telapak tangan dan matanya.²³

Jilbab adalah kain yang dapat menutupi anggota tubuh seseorang dari kepala hingga kaki. Hijab adalah pembatas (tabir) atau satir antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya atau pembatas (kain) yang digunakan dan menempel pada tubuh seseorang sebagai pengganti tabir dalam ruangan. Dalil mengenai aurat telah disebutkan dalam Alquran dengan beragam lafadz, seperti yang disebutkan sebanyak empat kali yaitu terdapat dalam QS. Al-Aḥzab [33]: 13 disebut sebanyak 2 kali yang memiliki makna tunggal, sedangkan dalam QS. An-Nūr [24]: 31 dan 58 memiliki makna jamak. Sebagaimana rujukan firman Allah swt. dalam QS. Al-Aḥzab [33]: 13 sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا (١٣) ٢٤

Dan (ingatlah) ketika segolongan di antara mereka berkata, “Wahai penduduk Yatsrib (Madinah)! Tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu.” Dan sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi (untuk kembali pulang) dengan berkata, “Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak ada penjaga).” Padahal rumah-rumah itu tidak terbuka, mereka hanyalah hendak lari.²⁵

Disebutkan juga kata ‘aurah dalam QS. An-Nūr [24]: 31 dan 58 yang berbunyi:

²³ Zaitunah Subhan, *AL-QUR'AN DAN PEREMPUAN: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* (Jakarta: KENCANA, 2015), 343.

²⁴ Al-Qur'ān, 33: 13.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qurān dan Terjemahnya...*, 668.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
 وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ
 أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا
 يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
 (٣١) ٢٦

Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah swt, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.²⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
 مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ
 لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥٨) ٢٨

²⁶ Al-Qur'ān, 24: 31.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qurān dan Terjemahnya*..., 548.

²⁸ Al-Qur'ān, 24: 58.

Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum baligh (dewasa) di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada tiga kali (kesempatan), yaitu sebelum shalat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar) mu di tengah hari, dan setelah shalat isya'. (Itulah) tiga aurat (waktu) bagi kamu.²⁹ Tidak ada dosa bagimu dan tidak (pula) bagi mereka selain dari (tiga waktu) itu;³⁰ mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.³¹

Kata 'aurat terdapat dua definisi berbeda yakni dalam kitab Mawsu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah secara istilah yaitu:

مَا يَحْرُمُ كَشْفُهُ مِنْ الْجِسْمِ سَوَاءً مِنَ الرَّجُلِ أَوْ الْمَرْأَةِ

Bagian-bagian tertentu dari tubuh laki-laki maupun perempuan yang tidak boleh ditampilkan.

Sedangkan asy-Syarbini memberikan definisi sebagai berikut:

مَا يَحْرَمُ النَّظَرَ إِلَيْهِ

Apa pun yang tidak boleh ditampilkan.

Jadi, yang dimaksud dengan aurat secara istilah adalah bagian dari anggota badan seorang laki-laki maupun perempuan yang tidak boleh ditampilkan kepada bukan muhrimnya.³² Selain perintah agama, jilbab membuat perempuan terlihat lebih teduh dan juga lebih bersahaja. Ini adalah nilai kecantikan yang diinginkan oleh agama, yaitu cantik yang bersahaja. Hijab adalah pakaian yang mereka yakini bisa membuat wanita-wanita menjadi lebih baik. Meskipun suka maupun tidak suka, pada

²⁹ Tiga macam waktu yang biasanya di waktu tersebut badan sering terbuka. Oleh sebab itu, Allah melarang budak-budak dan anak-anak di bawah umur untuk masuk ke kamar tidur orang dewasa tanpa adanya izin pada waktu tersebut.

³⁰ Tidak ada dosa jika mereka tidak dicegah masuk tanpa izin, dan juga tidak berdosa jika mereka masuk tanpa meminta izin.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 554.

³² Nur Azizah Pulungan, *Telapak Kaki Wanita Auratkah?* (Jakarta:Rumah Fiqih Publisng, 2018), 5.

kenyataannya hijab sudah menjadi gaya hidup yang menggantikan sanggul dan konde di zaman orde baru. Hijab termasuk budaya baru (Hijab is a new culture). Hijab itu sebuah perjalanan, berusaha memperjuangkan hak atas tubuh dalam hal nyaman berpakaian.

B. Aurat Wanita Menurut Hadis

Islam telah memerintahkan perempuan dalam menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat membahayakan salah satunya ialah menutup aurat. Menutup aurat dapat dilakukan dengan berjilbab. Jilbab sendiri sebaiknya dapat menutupi kepala hingga dada, terlebih saat berhadapan dengan seseorang yang bukan muhrimnya. Berikut beberapa syarat pakaian perempuan muslimah, diantaranya:

1. Dapat menutupi keseluruhan anggota tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan.
2. Model pakaian diusahakan tidak menampakkan aurat. Sebab di jaman modern banyak bermunculan beragam jenis produk yang kekinian seperti pakaian *press body*, transparan maupun trend populer lainnya.
3. Tetap memperhatikan kecantikan dan keindahan sesuai pada porsinya.³³

Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad *Ṣallallāhu ‘alaihi wasallam* yang diriwayatkan oleh Abu Dāud sebagai berikut:

³³ Halim Setiawan, *Wanita, Jilbab dan Akhlak* (Sukabumi: CV Jejak, 2019), 38.

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْطَاكِيُّ، وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: يَعْقُوبُ ابْنُ دُرَيْكِ: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفِّهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «هَذَا مُرْسَلٌ»، خَالِدُ بْنُ دُرَيْكِ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا»

Telah menceritakan kepada kami Ya'qūb ibn Ka'ab al-Anṭōkī dan Muammal ibn al-Faḍl al-Ḥarrōnī keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami al-Walīd dari Sa'īd ibn Basyīr dari Qatādah dari Khōlid berkata: Ya'qūb ibn Duroik dari 'Āisyah r.a. berkata, bahwa Asma' binti Abu Bakr masuk menemui Rasūlullāh *Ṣallallāhu 'alaihi wasallam* dengan menggunakan pakaian yang tipis, maka Rasūlullāh *Ṣallallāhu 'alaihi wasallam* berpaling darinya. Beliau bersabda: "Wahai Asma', sesungguhnya wanita apabila telah baligh tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini (dan beliau memberi isyarat wajah dan kedua telapak tangannya)."

Dari paparan hadis tersebut mengindikasikan bahwa Alquran sudah menegaskan pentingnya aurat bagi perempuan kemudian diperjelas lagi oleh hadis Nabi *Ṣallallāhu 'alaihi wasallam* mengenai anjuran menutup aurat. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kaum perempuan kedudukan yang mulia dan terhormat. Bentuk seruan menjaga aurat ini pula mengajarkan para perempuan untuk menjadi istri-istri panutan dan teladan.

C. Aurat Wanita Menurut Ulama'

Alquran tidak menjelaskan secara rinci tentang batasan aurat wanita dalam koridornya sebagai makhluk yang dimulyakan. Maka dari itu, eksistensi hadis sangat

dibutuhkan dalam menjelaskan maksud dari ayat Alquran yang masih sama. Dalam islam, wanita sangat dimuliakan keberadaannya. Sebab, wanita adalah bagaikan perhiasan dan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki sebagai kunci berkembangnya keturunan. Eksistensi wanita sangat dibutuhkan sejak zaman Nabi Muhammad *Ṣallallāhu ‘alaihiwasallam*. Dimana, ‘Aisyah seorang istri Nabi saw. menjadi alternatif tentang permasalahan wanita muslim yang cukup kompleks. Salah satu keutamaan yang harus dilaksanakan oleh seorang wanita adalah perintah menutup aurat bagi muslimah. Aurat wanita sendiri digolongkan menjadi 2 yaitu wanita yang merdeka dan wanita hamba sahaya. Adapun aurat wanita merdeka menurut ulama’ antara lain:

a. Madzhab Syāfi’iyah

Imam as-Syāfi’i berpendapat bahwa aurat wanita merdeka adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan, baik itu bagian atas (luar) maupun bagian bawah (dalam) hingga pergelangan tangan. Sedangkan kedua telapak kaki bukan bagian dari aurat wanita yang harus ditutupi.³⁴

b. Madzhab Hanafiyah

Madzhab Hanafiyah dikenal dengan madzhab yang memiliki aturan permisif mengenai batasan aurat perempuan dibanding dengan madzhab lainnya. Hal ini dikarenakan, madzhab ini berkecimpung di daerah perkotaan. Ulama’ madzhab hanafi sepakat bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki. Sedangkan untuk

³⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 126.

pergelangan tangan juga bukan bagian dari aurat wanita yang harus ditutupi.³⁵ Dalam madzhab ini, kaki bukan termasuk kategori aurat wanita. Akan tetapi, yang termasuk kategori aurat wanita yaitu sebatas mata kaki.³⁶ Hal ini dikarenakan para wanita membutuhkan aktivitas di luar rumah seperti melakukan kegiatan muamalah, sehingga kaum wanita menjulurkan tangannya untuk memberi dan menerima suatu barang serta berjalan yang tidak memungkinkan wanita mengangkat pakaiannya untuk tidak menyentuh tanah. Sebagaimana merujuk pada teks hadis riwayat Abu Daud dari Ummu Salamah berikut:

حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَعْني
ابْنَ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ - بِهَذَا الْحَدِيثِ - قَالَ: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ؟، قَالَ: «إِذَا كَانَ
الدَّرْعُ سَابِغًا يُعْطِي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا»³⁷

Dari Ummu Salamah, bahwasannya ia bertanya kepada Nabi Muhammad ﷺ mengenai wanita yang shalat memakai baju dan kain penutup kepala tanpa memakai sarung. Nabi saw. bersabda: “(Boleh) apabila baju itu panjang hingga menutupi bagian atas telapak kakinya.”

c. Madzhab Malikiyah

³⁵ Ibid..., 127.

³⁶ Aini Aryani, *Aurat Wanita Di Depan Mahram* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 7.

³⁷ Abū Dāud Sulaimān ibn al-Asy'āt ibn Ishāq ibn Basyīr ibn Syadād ibn 'Amrū al-Azdiy as-Sijistānīy, *Sunan Abu Dāud*, Juz 4 (Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah, t.th), 173.

Imam Maliki menyebutkan bahwa aurat wanita terdapat dua kategori pendapat, diantaranya pendapat mengenai wajah dan kedua telapak tangan bukan bagian aurat wanita yang merdeka dan pendapat mengenai kedua telapak kaki juga bukan bagian aurat wanita. Namun, Imam Muhammad bin Abdullah al-Magribi mengatakan bahwa apabila kaum wanita memiliki kekhawatiran akan dirinya, maka dianjurkan menutupi wajah dan kedua telapak tangannya.³⁸

d. Madzhab Hanbali

Dalam madzhab ini menyatakan bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya merupakan aurat yang wajib ditutupi, kecuali ketika dalam keadaan shalat maupun aktivitas tertentu yang memungkinkan wanita membuka wajah dan kedua telapak tangannya. Namun, menurut sebagian dari madzhab ini berpendapat bahwa seluruh anggota tubuh wanita merupakan aurat yang harus ditutup dalam berbagai keadaan bahkan ketika shalat. Hal ini, sebagaimana dikatakan oleh Abu Bakar al-Harith yang menetapkan aurat wanita merdeka ialah seluruh badan termasuk juga kuku.³⁹

Sementara juga dijelaskan mengenai batasan aurat wanita hamba sahaya terdapat tiga pendapat, diantaranya:

³⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan...*, 127.

³⁹ *Ibid...*, 127.

1. Sebagian murid imam Syafi'i berpendapat bahwasannya aurat wanita hamba sama dengan aurat laki-laki yaitu bagian tubuh antara pusat dan kedua lututnya.
2. Imam aṭ-Ṭabari menyatakan aurat sahaya sama dengan aurat wanita merdeka. Namun, terdapat pengecualian yang bukan termasuk aurat yaitu kepala.
3. Sebagian besar ulama hadis menyebutkan anggota tubuh selain kepala, leher dan kedua lengan tangan yang terbuka ketika bekerja adalah aurat. Sedangkan minoritas ulama juga mengatakan seorang hamba sahaya bilamana sudah dinikahi atau sudah menjadi milik seseorang, maka auratnya tidak berbeda dengan wanita merdeka.

Dalam hal batasan aurat wanita khususnya muslimah Ibn Hazm az-Zāhiri mengemukakan pendapatnya bahwa batasan aurat wanita merdeka dan hamba sahaya sama saja. Hal ini dikarenakan tidak ada teks syara' yang dogmatis dalam membedakannya. Namun demikian, mayoritas ulama fiqih berpandangan bahwa aurat wanita merdeka sangat tertutup dibanding dengan aurat wanita hamba sahaya.

Beberapa pendapat ulama' lain mengenai jilbab diantaranya:

1. Al-Ḥafiz ibn Ḥajar, jilbab ialah sehelai kain guna menutupi tubuh perempuan di luar pakaian yang dikenakan.
2. Syekh Anwar al-Kasymirīy, jilbab yaitu pakaian yang dapat menutupi seluruh anggota badan dari ujung rambut hingga kedua telapak kaki.

3. Sa'id ibn Jubair, sehelai kain yang dapat menutupi kepala sebagai pelapis khimar.⁴⁰

Menurut Syaikh Nashiruddin al-Banna dalam karyanya *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah Fī al-Kitāb wa as-Sunnah*, beliau mengemukakan bahwa syarat-syarat jilbab ada delapan⁴¹, diantaranya:

1. Menutupi seluruh anggota tubuh, selain yang dikecualikan
2. Tidak semata-mata untuk berhias
3. Jenis kain yang tebal dan tidak tipis
4. Bentuk kain harus longgar dan tidak ketat
5. Tidak memakai wewangian yang menyengat sehingga menarik perhatian lawan jenis
6. Tidak menyerupai pakaian pria
7. Tidak menyerupai pakaian orang kafir
8. Tidak semata-mata untuk mendulang popularitas (Libas Syuhrah)

D. Maudhu'i Hadis

Menurut Maizuddin dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Pemahaman Hadis*, beliau menyebutkan bahwa metode maudhu'i ialah usaha mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad saw. yang berkaitan dengan satu tema atau satu tujuan

⁴⁰ Halim Setiawan, *Wanita, Jilbab dan Akhlak...*, 44.

⁴¹ Muḥammad Naṣīruddīn al-Bānīy, *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa as-Sunnah (Jilbab Wanita Muslimah)*, terj. Hawin Murtadho (Solo: Media Hidayah, 2002), 45.

yang sama kemudian disusun sesuai *asbab al-wurud* dan pemahaman disertai dengan penjelasan, pengungkapan dan penafsiran mengenai masalah tertentu.⁴²

Metode penelusuran hadis melalui topik pembahasan yang diteliti tidak terfokus terhadap lafal hadis. Namun, pada metode maudhu'i ini akan dilakukan penelitian hadis dengan cara mengumpulkan hadis-hadis yang memiliki kesamaan topik atau tema pembahasan. Apabila semua hadis sudah terkumpul dalam topik yang serupa, sebaiknya dikoreksi dahulu keseluruhan riwayatnya. Sehingga beberapa matan hadis yang telah dikumpulkan dapat dilakukan penelitian melalui lafalnya.⁴³

Berikut langkah-langkah dalam metode maudhu'i diantaranya:

1. Mengumpulkan beberapa hadis yang setema sesuai urutan kronologisnya
2. Mencari *asbāb al-wurud*
3. Memaparkan penjelasan hadis dari para muhadditsin⁴⁴

Dalam takhrij hadis melalui metode maudhu'i dapat menggunakan beberapa kitab hadis berdasarkan kategori bab dan pembahasan fiqih. Diantaranya:

1. Kitab hadis dalam pembahasan seluruh persoalan agama yaitu, *al-awāmi'*, *al-Mustakhrajāt*, *al-Zawā'id*, dan *Miftāḥ Kunūz as-Sunnah*.
2. Kitab hadis dalam pembahasan sebagian besar persoalan agama yaitu, *al-Sunan*, *al-Muṣannafāt*, *al-Muwaṭṭa'āt*, dan *al-Mustakhrajāt 'Alā al-Sunan*.
3. Kitab hadis yang membahas beberapa persoalan agama yaitu, *al-Ajzā'*, *al-Targīb wa al-Tarhīb*, *al-Zuhd wa al-Faḍa'il wa al-Adab wa al-Akhlāq*, *al-*

⁴² Maizuddin, *Metodologi Pemahaman Hadis* (Padang: Hayfa Press, 2008), 13.

⁴³ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 49.

⁴⁴ Muhid,dkk, *Metodologi Penelitian Hadis* (Surabaya: Maktabah Asjadiyah, 2018),260.

Aḥkām, tema-tema tertentu, beberapa kitab dalam bidang tertentu, beberapa kitab takhrij dan kitab syarah hadis serta ta'liqnya.⁴⁵

E. Pemaknaan Hadis

Dalam metode maudhu'i terdapat dua cara periwayatan hadis yaitu periwayatan hadis secara lafal dan makna. Periwatan hadis secara lafal adalah periwayatan hadis yang redaksi atau matannya sama dengan yang diucapkan Nabi Muhammad saw. Sedangkan periwayatan hadis secara makna adalah periwayatan hadis yang redaksi atau matanya tidak sama persis dengan yang diucapkan Nabi Muhammad saw. Hal ini dikarenakan, hadis yang diriwayatkan secara lafal hanya mencakup hadis dalam bentuk sabda bahkan bisa dimungkinkan tidak semua sabda Nabi Muhammad saw. termasuk dalam periwayatan lafal. Hadis yang diriwayatkan secara makna hanya mencakup hadis dalam bentuk perbuatan.⁴⁶


F. Budaya Populer

Budaya populer muncul disebabkan oleh keberagaman budaya global yang masuk dari luar Negara Indonesia. Hal ini mengakibatkan pergeseran dari budaya lokal menjadi budaya global. Joke Hermes (2005: VII-VIII) menyatakan bahwa masyarakat berpedoman dengan budaya populer untuk memilih beragam bentuk budaya populer yang disukai seiring dengan perkembangan yang ada. Inilah yang melahirkan beragam budaya populer kontemporer yang signifikan.

⁴⁵ Ridlwan Nasir dan Khamim , *Terj. Metode Takhrīj al-Ḥadīth dan Penelitian Sanad Hadis* (Surabaya: Imtiyaz, 2015), 85.

⁴⁶ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi...*, 47.

Menurut Tomlinson (1999: 18), budaya ialah suatu keberagaman tatanan yang ada dalam kehidupan manusia dengan menunjukkan karakter dan makna simbolik. Bahkan, Gupta dan Ferguson (1992) memaknai budaya sebagai ciri khas atau identitas yang berbeda dalam hal konsepnya. Dalam kenyataannya manusia memiliki ciri khas sendiri dalam menggambarkan eksistensinya secara individu maupun kolektif. Hal ini dapat dilihat melalui *tren* kekinian, misalnya budaya populer kontemporer, perfilman, drama, seni, literatur, media massa dan lain sebagainya yang sedang berkembang.⁴⁷



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴⁷ Rachmah Ida, *Budaya Populer Indonesia: Diskursus Global/Lokal dalam Budaya Populer Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), 15.

BAB III

DATA HADIS TENTANG AURAT MUSLIMAH

A. Hadis Tentang Wanita Ibadah di Luar Rumah Termasuk Aurat

Perempuan diciptakan dengan memiliki kedudukan yang sangat mulia. Salah satu keistimewaan perempuan adalah eksistensinya menjadi wanita yang penuh dengan keindahan. Hal ini yang melatarbelakangi argument wanita termasuk aurat apabila keluar rumah tanpa ditemani mahramnya sehingga membahayakan dirinya. Dalam webinar perempuan menurut pandangan Syekh Prof. Dr. Ahmad Thayyib, Imam Besar al-Azhar tentang perempuan yang bepergian tanpa mahramnya adalah boleh di era kita dengan teman yang dipercaya.

1. Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān No. Indeks 5599

a. Data Hadis dan Terjemah

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُورِقِ الْعِجْلِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ رَبِّهَا إِذَا هِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا»⁴⁸

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibn Ishāq ibn Khuzaimah berkata, telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibn al-Mutsannā berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Amrū ibn ‘Āsim berkata, telah menceritakan kepada kami Hammām dari Qatādah dari Muwarriq al-‘Ijlīy dari Abi al-Aḥwāṣ dari ‘Abdillāh dari Nabi *Ṣallallāhu ‘alaihiwasallam* bersabda: “Wanita itu adalah aurat, maka apabila ia keluar rumah maka setan akan mengikutinya. Dan tempat paling dekat dari Tuhannya apabila ia di dalam rumahnya.”

⁴⁸ Muḥammad ibn Ḥibbān ibn Aḥmad ibn Ḥibbān ibn Mu’ād ibn Ma’bad at-Tmīmī Abū Ḥatim ad-Darīmī al-Bustīy, *Ṣaḥīḥ ibn Ḥibbān*, Juz 18 (Beirūt: Muassasah ar-Risālah, 1414 H / 1993 M), 413.

Takhrij:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُورِّقٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ» : «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ»⁴⁹


Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibn Basyār berkata: telah menceritakan kepada kami ‘Amrū ibn ‘Āsim berkata: telah menceritakan kepada kami Hammām dari Qatādah dari Muwarriq dari Abī al-Aḥwaṣ dari ‘Abdillāh dari Nabi Ṣallallāhu ‘alaihiwasallam bersabda: “Wanita itu adalah aurat, apabila ia keluar rumah maka setan akan mengikutinya.”

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، أَنَّ عَمْرُو بْنَ عَاصِمٍ، حَدَّثَهُمْ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُورِّقٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا»⁵⁰

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ibn al-Mutsanna dari ‘Amrū ibn ‘Āsim bahwa telah bercerita kepada mereka, ia berkata: Hammām telah menceritakan kepada kami dari Qatādah dari Muwarriq dari Abī al-Aḥwaṣ dari ‘Abdullāh dari Nabi Muḥammad Ṣallallāhu ‘alaihiwasallam bersabda: Sholat perempuan di rumahnya lebih utama daripada sholat perempuan di kamarnya, dan sholatnya di kamarnya yang kecil lebih utama daripada di (ruangan lain yang besar) di rumahnya.”


b. Skema Sanad

1) Skema Sanad Tunggal Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān




⁴⁹ Muḥammadibn ‘Isā ibn Sauroh ibn Musa ibn al-Ḍoḥak at-Turmudhī, *Sunan at-Turmudhī*, Juz 3 (Mesir: Syirkah Maktabah wa Maṭba’ah Muṣṭofā al-Bābī al-Ḥalbī, 1395 H/1975M), 468.

⁵⁰ Abū Dāud Sulaimān ibn al-Asy’at ibn Ishāq ibn Basyīr ibn Syadād ibn ‘Amrū al-Azdīy as-Sijistānīy, *Sunan Abī Dāud*, Juz 4 (Beirūt: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, t.th), 156.




2) Skema Sanad Tunggal Sunan al-Tirmīdhī







3) Skema Sanad Tunggal Sunan Abu Dāud





Skema Sanad Gabungan





UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

c. Data perawi

NO.	NAMA PERAWI	URUTAN THABAQAH	URUTAN PERIWAYAT
1.	'Abdullāh	Thabaqah I	Periwayat I
2.	Abī al-Aḥwaş	Thabaqah III	Periwayat II

3.	Muwarriq	Thabaqah VIII	Periwayat III
4.	Qatādah	Thabaqah IX	Periwayat IV
5.	Hammām	Thabaqah IX	Periwayat V
6.	‘Amrū ibn ‘Āṣim	Thabaqah X	Periwayat VI
7.	Muḥammad ibn al-Muthannā	Thabaqah X	Periwayat VII
8.	Muhammad ibn Ishāq ibn Khuzaimah	Thabaqah XI	Periwayat VIII
9.	Muḥammad ibn Ḥibbān	Mukharrij Hadis	Periwayat IX

d. I'tibar sanad

I'tibar adalah langkah dalam meninjau hadis-hadis dengan tujuan untuk mengetahui keseluruhan jalur sanad hadis yang akan diteliti sehingga akan dapat diketahui hadis tersebut memiliki penguat atau tidak ada dalam muttābi' dan syāhidnya⁵¹. Muttābi' yaitu seseorang rawi yang mengikuti rawi lain dalam riwayat gurunya atau guru dari gurunya serta mengikuti isi hadis yang diriwayatkan. Sedangkan syāhid adalah seseorang yang menyaksikan dalam periwayatan hadis yang memiliki persamaan makna bukan dari segi lafadznya.

Dari pemaparan skema sanad hadis diatas dapat diketahui periwayatannya, syāhidnya perawi tidak ada sebab hanya ‘Abdullah dari

⁵¹ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, ..., 62.

kalangan sahabat yang meriwayatkan hadis dari Nabi *Ṣallallāhu ‘alaihi wasallam*. Namun, dari skema sanad hadis tersebut ditemukan mutābi’ sebab yang meriwayatkan hadis tersebut ada tiga perawi hadis. Hadis riwayat Ibn Ḥibbān termasuk mutābi’ Tām dengan hadis riwayat Abū Dāud. Hal ini disebabkan Ibn Ḥibbān mengikuti guru dari Abū Dāud yakni Muḥammad ibn al-Mutsanna, ‘Amrū ibn ‘Aṣim, Hammām, Qatādah, Muwarriq, Abī al-Aḥwaṣ, dan ‘Abdullāh. Begitu juga hadis riwayat Imam at-Turmudhi mengikuti guru Imam Abu Dāud dan Ibn Ḥibbān yakni rawi ‘Amrū ibn ‘Aṣim, Hammām, Qatādah, Muwarriq, Abī al-Aḥwaṣ, dan ‘Abdullāh.

e. Biografi Perawi Hadis

Salah satu langkah untuk mengetahui latar belakang masing-masing perawi yang berkaitan dengan hal ihwalnya dapat diketahui dengan cara mencari biodata yang menjelaskan setiap perawi dalam hadis. Berikut adalah biografi masing-masing perawi diantaranya sebagai berikut:

1) ‘Abdullāh

‘Abdullāh memiliki nama lengkap ‘Abdullāh ibn Mas’ud ibn Ghafil ibn Ḥabīb ibn Shamh ibn Fār ibn Makhzūm. Dengan kunyah Abū Abd al-Raḥman al-Hudzli. ‘Abdullāh merupakan sahabat Nabi yang tinggal di Kuffah. Wafat pada tahun 32 H di Madinah. Dalam meriwayatkan hadis, ‘Abullāh berguru pada Rasulullāh saw. Sa’a ibn Mu’adh, ‘Umar dan lain-lain. ‘Abdullāh juga mengajarkan hadis pada murid-muridnya seperti

kepada ‘Abd al-Raḥman ibn Abī Laifī, ‘Ubaidah ibn ‘Amr al-Salmānī dan lain-lainnya. Kredibilitas ‘Abdullāh sebagai perawi hadis tidak banyak komentar dari ulama hadis, oleh sebab itu kredibilitasnya kembali kepada prinsip sebagai sahabat.⁵²

2) Abī al-Aḥwaṣ

Abī al-Aḥwaṣ adalah kunyah dari seorang yang bernama ‘Auf ibn Malik ibn Nazalah al-Asha’ī, merupakan seorang tabi’in pertengahan. Abī al-Aḥwaṣ meriwayatkan hadis dari ‘Abdullāh ibn Mas’ud ‘Urwah ibn al-Mughirah ibn Syu’bah, Ali ibn Abi Ṭalib dan lain-lain. Sedangkan murid-muridnya bernama Ibrāhim ibn Muslim, Ibrāhim ibn Muhājir, ‘Abd al-Malik ibn ‘Umar, Muwarriq al-‘Ijliy, Abū Fazārah, dan lain-lain. Kredibilitas Abī al-Aḥwaṣ menurut Yahya ibn Ma’in adalah seorang yang *thiqah*, dan menurut Iṣḥāq ibn Maṣṣūr adalah seorang yang *thiqah*.⁵³

3) Muwarriq

Muwarriq bernama lengkap Muwarriq ibn Mishmaraj, banyak orang yang memanggilnya dengan sebutan Abū al-Mu’tamir. Wafat pada tahun 105 H. Di antara guru-guru Muwarriq dalam meriwayatkan hadis ialah Anas ibn Malik, Salman al-Farizi, ‘Abdullāh ibn ‘Abbās, Abī al-Aḥwas] al-Jishmī, dan lain-lain. Selain guru, Muwarriq juga memiliki murid,

⁵² Abū al-Fadl Aḥmad ibn ‘Ali Muḥammad ibn Aḥmad ibn Ḥajar al-‘Asqalaniy, *Tahdhib al-Tahdhib*, Vol. 6 (al-Hini: Mat}ba’ah Da>irah al-Ma’arif, 1326H), 27-28.

⁵³ Yūsuf ibn ‘Abd al-Raḥman ibn Yūsuf al-Mizzī, *Tahdhib al-Kamāl fī Asma’ al-Rijal*, Vol. 22 (Beirut: Muassasah-Risalah, 1980), 45.

antara lain Ismā'il ibn Abī Khālid, Jamīl ibn Murrah, Qatāah, Muslim ibn Muslim, Musā ibn Tharwān, Abū al-Tiyāh, dan lain-lainnya. Kredibilitas Muwarriq sebagai perawi hadis dikatakan menurut al-Nasa'i, Muwarriq adalah seorang yang *thiqah*, disebutkan juga oleh Ibn Ḥbbān dalam karyanya kitab *al-Thiqah*.⁵⁴

4) Qatādah

Qatādah merupakan pemilik nama lengkap Qatādah ibn Da'āmah ibn Qatādah. Qatādah hidup di Bashrah. Ada dua pendapat mengenai tahun wafatnya, yakni wafat pada tahun 117 H dan ada pula yang berpendapat wafat pada tahun 200 H seperti yang dikemukakan oleh Abū 'Urbah. Saat mempelajari hadis, Qatādah berguru pada Anas ibn Malik, Abi Sa'id al-Khudri, Muwarriq, Abū Sa'id al-Azda, Abi Sa'id al-Khudri, Abi 'Usman al-Nahdi, Abi Marrah al-Ghafari, 'Amru ibn Dinār, Muhammad ibn Sirrin, dan lain-lain. Selain berguru, Qatādah juga merupakan guru dari murid-muridnya seperti Jarīr ibn Ḥazm, Shu'bah, Yazīd ibn Ibrāhim al-'Abdi, Qurrah ibn Khālid, dan lain-lain. Kredibilitas Qatādah menurut beberapa kritikus hadis antar lain: menurut Yahya ibn Ma'in, Qatādah adalah seorang yang *thiqah*, menurut Muḥammad ibn Sa'īd, Qatādah seorang yang *thiqah ma'mun*, sedangkan menurut Ibn Hajar dalam kitab

⁵⁴ *Ibid*, Vol. 29, 17.

Lisān al-Mizān disebutkan bahwa terdapat perbedaan keterangan atas *kethiqahannya*.⁵⁵

5) Hammām

Hammām ibn Yahya ibn Dinār al-‘Audzī al-Mahlamī merupakan tabi’in yang tidak berjumpa dengan sahabat, berkunyah Abū ‘Abdullāh. Semasa hidupnya tinggal di kota Bashrah. Ada beberapa pendapat tentang tahun kematian Hammām seperti wafat pada tahun 163 H menurut Muhammad ibn Maḥbūb, wafat tahun 164 H menurut Ibn Ḥibbān, wafat antara tahun 164 H dan 165 H menurut Abū al-Ḥasan dari Aḥmad ibn Ḥanbal. Hammām meriwayatkan hadis dari para gurunya yaitu Qatādah, Ishāq ibn Abī Ṭalhah, Yazīd ibn Aslan, Muhammad ibn Zuhadah, Anas ibn Sharin, Ziyād ibn Sa’īd, dan lain-lain. Kemudian Hammām meriwayatkan pada muridnya seperti Ahmad ibn Ishāq al-Hadharamī, Ḥibbān ibn Hilāl, Yazīd ibn Harūn, ‘Abdullāh ibn Razzaq, ‘Amr ibn ‘Āṣim, dan lain-lain. Kredibilitas Hammām menurut kritikus hadis, Yazid ibn Harun berpendapat bahwa Hammām adalah seorang perawi yang *Qawi’ fi hadith*, sedangkan menurut Yahya ibn Ma’in dan Abū Hatim al-Razī berpendapat bahwa Hammām merupakan seorang yang *thiqah*.⁵⁶

6) ‘Amru ibn ‘Āṣim

⁵⁵ Al-Asqalaniy, *Tahdhib al-Tahdhib...*, Vol. 8, 357.

⁵⁶ Al-Mizzi, *Tahdhib al-Kamāl...*, Vol. 30, 302-3010.

‘Amrū ibn ‘Āṣim mempunyai nama lengkap ‘Amr ibn ‘Āṣim ibn ‘Ubaidillah ibn al-Wāzi’ al-Kilābī al-Qiyāsī, berkunyah Abū ‘Uthmān al-Baṣrī. Beliau tinggal di Bashrah semasa hidupnya. Wafat pada tahun 213 H. Guru-gurunya dalam mempelajari hadis antara lain, Ishāq ibn Yaḥya ibn Ṭalhah, Ḥbbān, Abdul Waḥid ibn Ziyād, Hammām ibn Yaḥya, Mu’tamar ibn Sulaimān, Qarīb ibn Abdul Malik, dan lain-lain. Sedangkan murid-muridnya adalah al-Bukhāri, Ibrāhim ibn al-Mustamir, Ibrāhim ibn Maktūm, Ibrāhim ibn Ya’qub, Ishāq ibn Sayār, Muḥammad ibn Bashār, Muḥammad al-Muthannā, Muḥammad ibn ‘Abdullāh al-Zuhri. Kredibilitas ‘Amr ibn ‘Āṣim menurut Yaḥya ibn Ma’in merupakan seorang yang ṣaliḥ dan menurut Muḥammad ibn Sa’id adalah seorang yang *thiqah*, al-Nasa’i berpendapat *laisa bihi ba’sa*, dan menurut Ibn Ḥibbān menyebutkan dalam karyanya kitab *al-Thiqah*.⁵⁷

7) Muḥammad ibn al-Muthannā

Muḥammad ibn al-Muthannā mempunyai nama lengkap Muḥammad ibn Muthannā ibn ‘Ubais ibn Qais ibn Dinār al-‘Inzī, Abū Musā al-Baṣrī. Semasa hidupnya tinggal di Bashrah. Wafat pada tahun 252 H. Guru-gurunya bernama Abī Ishāq Ibrāhim ibn Ishāq, Ibrāhim ibn Ṣāliḥ ibn Dirham, Bahshār ibn ‘Umar al-Jahrāni, Sahl ibn Yūsuf, Ḥajjāj ibn Muhāl, Mu’tamir ibn Sulaimān, ‘Abd al-A’lā, dan lain-lain. Murid-muridnya

⁵⁷ Al-Mizzi, *Tahdhib al-Kamāl...*, Vol. 22, 88-89.

bernama Abū Ya'la Aḥmad ibn 'Alī, Zakariya ibn Yahya al-Sājī, al-Jamā'ah, 'Abdullāh ibn Muḥammad ibn Nājiyah, Muḥammad ibn Hārūn, Muḥammad ibn Ishāq ibn Khuzaimah, dan lain-lain. Kredibilitasnya menurut kritikus hadis antara lain: Ibn Ḥātim berpendapat bahwa Muḥammad ibn al-Muthannā adalah seorang yang *ṣaliḥ al-hadis* dan *ṣadūq*. Menurut al-Nasa'i adalah *la ba'sa bihi*, menurut Abu 'Urbah al-Harānī mengungkapkan bahwa tidak ada seorang pun di Bashrah yang lebih dhabit dari Musa. Sedangkan menurut Abū Bakar al-Khaṭb, seorang yang *ṣadūq wara': faḥal, 'aqalan* (bijaksana).⁵⁸

8) Muḥammad ibn Ishāq ibn Khuzaimah

Muḥammad ibn Ishāq mempunyai nama lengkap Muḥammad ibn Ishāq ibn Khuzaimah Abū Bakar al-Salami al-Naisāburī. Muḥammad ibn Ishāq merupakan perawi yang tidak diketahui banyak tentang identitasnya. Beliau wafat ba'da isya' bulan Dzul Qa'dah tahun 311 H. Guru-gurunya antara lain Ishāq, Aḥmad ibn 'Abdūs, 'Alī ibn Ḥajar, dan lain-lain. Murid-muridnya antara lain Abū Ḥamid al-Sharqī, Ibn Ḥibbān, dan Ḥsan ibn Sufyān. Kredibilitasnya menurut para kritikus hadis adalah seorang yang *ṣadūq* dan *thiqah*.⁵⁹

9) Muḥammad ibn Ḥibbān

⁵⁸ *Ibid...*, Vol. 26, 364.

⁵⁹ Abū al-Fidā' Zinuddin Qāsim bin Qutlubagha, *al-Thiqat Maimman Lam Yaqa'fi al-Kitāb al-Sittāh*, Vol. 8 (Yamān: Dār al-Islamiyah, 2011), 173-174.

Muhammad ibn Hibbān bernama lengkap Muhammad ibn Hibbān ibn Ahmad ibn Hibbān ibn Mu'adh ibn Ma'bud ibn Sa'id ibn Shahid. Wafat pada tahun 354 H. Dalam mempelajari hadis, Ibn Hibbān berguru pada Muhammad ibn al-Hasan ibn Qutaibah, 'Abdullāh ibn Muhammad ibn Salim, Abī Bakar ibn Khuzaimah, Muhammad Idrīs al-Ansārī, dan lain-lain. Selain itu, Ibn Hibbān juga meriwayatkan hadis-hadisnya kepada Abū 'Alī Manṣur ibn Abdullah ibn Khalid, Abū Mu'adh 'Abdu al-Rahman ibn Muhammad, Abu al-Hasan ibn Ahmad ibn Muhammad, al-Ḥakīm Abdullah al-Ḥafiz, dan lain-lain. Kritikus hadis yang berpendapat tentang kredibilitas Ibn Hibbān, seperti: al-Khatib, menurutnya beliau seorang yang thiqah, terhormat, dan faham. Menurut al-Ḥakīm, Ibn Hibbān adalah seorang ulama tertinggi di bidang fiqh, bahasa, hadis dan seorang khatib.⁶⁰

B. Hadis Tentang Aurat Wanita Adalah Seluruh Badan Kecuali Telapak Tangan dan Wajah

Aurat merupakan sesuatu aib yang harus dijaga dan ditutupi. Hal demikian dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan hal uruk yang tidak diinginkan. Menutup aurat sudah ditegaskan dalam Alquran dan hadis baik laki-laki maupun perempuan. Aurat perempuan yaitu seluruh tubuhnya. Namun beberapa pendapat menggaris bawahi wajah dan kedua telapak tangan yang biasa terlihat ketika beraktivitas.

⁶⁰ Syamsuddin Abū 'Abdullah Muhammad ibn Ahmad, *Tarīkh al-Islami wa Wafiyat al-Mahāhiru wa al-A'lam*, Vol. 8 (Beirut: Dār al-Gharibi al-Islamī, 2003), 73.

1. Sunan Abu Dāud No. Indeks 4104

a. Data hadis dan terjemah

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبِ الْأَنْطَاكِيِّ، وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دُرَيْكٍ، قَالَ: يَعْقُوبُ بْنُ دُرَيْكٍ: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِفَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفِّهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «هَذَا مُرْسَلٌ، خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا»⁶¹

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ya'qūb ibn Ka'ab al-Anṭōkī dan Muammal ibn al-Faḍl al-Ḥarrōnī keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami al-Wafīd dari Sa'īd ibn Basyīr dari Qatādah dari Khōlid berkata: Ya'qūb ibn Duroik dari 'Aisyah r.a. berkata, bahwa Asma' binti Abu Bakr masuk menemui Rasūlullāh *Ṣallallāhu 'alaihi wasallam* dengan menggunakan pakaian yang tipis, maka Rasūlullāh *Ṣallallāhu 'alaihi wasallam* berpaling darinya. Beliau bersabda: "Wahai Asma', sesungguhnya wanita apabila telah baligh tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini (dan beliau memberi isyarat wajah dan kedua telapak tangannya)."

Takhrij:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى الدَّمَشْقِيُّ، ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الدَّرَيْكِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ شَامِيَّةٌ رِفَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَاصَتْ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَأَشَارَ إِلَى كَفِّهِ وَوَجْهِهِ»⁶²


⁶¹ Abū Dāud Sulaimān ibn al-Asy'at ibn Ishāq ibn Basyīr ibn Syadād ibn 'Amrū al-Azdīy as-Sijistānīy, *Sunan Abu Dāud*, Juz 4 (Beirūt: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, t.th), 62.

⁶² Sulaimān ibn Aḥmad ibn Ayyūb ibn Muḥīr al-Khūmīy as-Syāmīy Abū al-Qāsim al-Ṭobronīy, *Musnad as-Syāmīn Li at-Ṭabrānīy*, Juz 4 (Beirūt: Muassasah ar-Risālah, 1984), 64.


Artinya: Telah menceritakan kami Aḥmad ibn al-Mu'allā a-Damasyqy, telah menceritakan kepada kami Hisyām ibn 'Ammār, telah menceritakan kepada kami al-Wafīd ibn Muslim dari Sa'īd ibn Basyīr dari Qatādah dari Khōlid ibn al-Duroik dari 'Āisyah r.a. berkata: bahwa Asma' binti Abu Bakar masuk menemui Nabi *Ṣallallāhu 'alaihi wasallam* dengan menggunakan pakaian yang tipis, maka Rasūlullāh *Ṣallallāhu 'alaihi wasallam* berpaling darinya. Beliau bersabda: "Wahai Asma", sesungguhnya wanita apabila telah haid tidak boleh terlihat darinya kecuali ini (dan beliau memberi isyarat kedua telapak tangannya dan wajahnya)."

b. Skema sanad


1) Skema Sanad Tunggal Sunan Abū Dāud



2) Skema Sanad Tunggal Musnad asy-Syāmīn Li at-Ṭabrānīy



Skema Sanad Gabungan



c. Data perawi

NO.	NAMA PERAWI	URUTAN THABAQAH	URUTAN PERIWAYAT
-----	-------------	-----------------	------------------

1.	‘Aisyah	Thabaqah II	Periwayat I
2.	Khālid	Thabaqah X	Periwayat III
3.	Qatādah	Thabaqah II	Periwayat IV
4.	Sa’īd ibn Basyīr	Thabaqah VIII	Periwayat V
5.	Al-Wafīd	Thabaqah X	Periwayat VI
6.	Muammal ibn al-Faḍl dan Ya’qūb ibn Ka’bi al-Anṭakī	Thabaqah X	Periwayat VII
7.	Abū Dāud	Mukharrij Hadis	Periwayat VIII

d. I’tibar sanad

Dari skema sanad hadis di atas dapat diketahui bahwa syāhid hadis tersebut tidak ditemukan, sebab hanya ada satu sahabat atau keluarga Nabi Muhammad *Ṣallallāhu ‘alaihi wasallam* yang meriwayatkan yaitu ‘Aisyah. Namun, untuk muttabi’nya hadis di atas adalah mutābi’ Tām dimana riwayat at-Ṭabrānīy mutabi’ terhadap riwayat Abū āud. Keduanya masing-masing meriwayatkan hadis dari gurunya kemudian memiliki riwayat guru yang sama yakni al-Wafīd, Sa’īd ibn Basyīr, Qatādah, Khālid sampai bertemu lagi dengan rawi yang sama yaitu ‘Aisyah.

e. Biografi perawi hadis

Salah satu langkah untuk mengetahui latar belakang masing-masing perawi berkaitan dengan hal ihwalnya dapat diketahui dengan cara mencari

biodata yang menjelaskan setiap perawi dalam hadis. Berikut biografi masing-masing perawi yakni sebagai berikut:

1) ‘Āishah

‘Āishah memiliki nama lengkap ‘Āishah binti Abū Bakar al-Ṣiddīq, bergelar ummul mu’min, istri Nabi Muhammad saw. yang masyhur. Ibunya bernama Ummu Ruman binti Amir ibn Uwaimir ibn Abd Shams. ‘Āishah meninggal pada malam Selasa tanggal 27 Ramadhan tahun 57 H/ 58 H. Guru-gurunya di bidang hadis antara lain, Nabi Muhammad saw., Abū Bakar al-Ṣiddīq, Umar, Hamzah ibn Umar al-Aslami, Sa’id ibn Abi Waqas, Fathimah al-Zahra, dan Jamadamah binti Wahab al-Ashdiyyah. Sedangkan murid-muridnya antara lain, ‘Abdullah ibn ‘Amir, Ya’qub ibn Abī Duraik, Abū al-Jauza’, Sa’id ibn Mushyab dan lain-lain. Kredibilitas ‘Āishah tidak ada keraguan lagi sebab selain sahabat Nabi, beliau juga istri Nabi, dan seorang terdekat Nabi.⁶³

2) Khālid

Khālid ibn Duroik berasal dari kalangan tabi’in pertengahan. Khālid ibn Duroik berkunyah Abū al-Mughīrah. Semasa hidupnya tinggal di Syam. Guru-gurunya selama belajar hadis ialah Abdullāh ibn ‘Umar ibn Kaṭṭab, ‘Āisyah, dan lain-lain. Sedangkan murid-muridnya ialah Ishāq ibn ‘Usmān, Qatādah, Sufyān ibn Ḥusain, dan lain-lain. Kredibilitas Khālid

⁶³ Al-Asqalaniy, *Tahdhib al-Tahdhib...*, Vol. 6, 604-605.

ibn Duroik menurut kritikus hadis, seperti: Yahyā ibn Mā'in, al-Nasa'i, dan al-Dhahabī, ketiganya berpendapat bahwa Khālid kualitasnya *thiqah*.⁶⁴

3) Qatādah

Qatādah merupakan pemilik nama lengkap Qatādah ibn Da'āmah ibn Qatādah. Qatādah hidup di Bashrah. Ada dua pendapat tentang tahun wafatnya, yakni wafat pada tahun 117 H dan ada pula yang berpendapat wafat pada tahun 200 H seperti yang dikemukakan oleh Abū 'Urubah. Saat mempelajari hadis, Qatādah berguru pada Anas ibn Malik, Abi Sai'id al-Khudri, Muwarriq, Abū Sa'id al-Azda, Abi 'Usman al-Nahdi, Abī Marrah al-Ghafari, 'Amru ibn Dinār, Muḥammad ibn Sirrin, dan lain-lain. Selain berguru, Qatādah juga merupakan guru dari murid-muridnya seperti Jarīr ibn Hazm, Shubah, Yazīd ibn Ibrāhim al-'Abdi, Qurrah ibn Khālid, dan lain-lain. Kredibilitas Qatādah menurut beberapa kritikus hadis antara lain: menurut Yahyā ibn Ma'in, Qatādah adalah seorang yang *thiqah*, menurut Muḥammad ibn Sa'id, Qatādah adalah seorang yang *thiqah ma'mun*, sedangkan menurut Ibn Hajar dalam kitab *Lisān al-Mizān* disebutkan bahwa terdapat perbedaan keterangan atas *kethiqahannya*.⁶⁵

4) Sa'id ibn Bashīr

⁶⁴ Al-Asqalaniy, *Tahdhib al-Tahdhib...*, Vol. 231. Al-Mizzi, *Tahdhib al-Kamāl...*, Vol. 3, 231.

⁶⁵ Al-Asqalaniy, *Tahdhib al-Tahdhib...*, Vol. 8, 357.

Sa'īd ibn Bashīr nama lengkapnya adalah Sa'īd ibn Bashīr al-Azdī, termasuk dari kalangan *tabi'ut tabi'in* pertengahan, berkunyah Abū 'Ab al-Raḥman dan berlaqab al-Bashrah karena berasal dari Bashrah. Semasa hidupnya tinggal di Syam. Wafat pada tahun 168 H. Saat mempelajari hadis Sa'īd ibn Bashīr berguru pada Qatādah, al-Zuhri, 'Amrū ibn Dinar, Abdul Azīz ibn Ṣaḥīb, Abdulla ibn Umar, Abī Zubair, dan lain-lain. Selain berguru, Sa'īd ibn Bashīr juga mengajarkan hadis-hadisnya kepada Hashīm, Umar ibn Abdul Wahid, Abdullah ibn Yusuf, al-Walid ibn Muslim, dan lain-lain. Kredibilitasnya menurut para kritikus hadis seperti al-Bazzar, berpendapat *ṣaḥīḥ*, Ahmad ibn Ḥanbal mendāifkan, al-Zāhabī menilainya *Ḥafīdh*, menurut Ibn Hajar al-Asqalaniy, Sa'īd ibn Bashīr seorang yang *ḍa'if*.⁶⁶

5) Al-Wafīd

Al-Wafīd ibn Muslim berkunyah Abū al-'Abbad, berasal dari kalangan *tabi'ut tabi'in* pertengahan. Semasa hidupnya tinggal di negeri Syam. Wafat pada tahun 195 H. Guru-gurunya bernama Abdul al-Raḥman ibn Numair, Sa'īd ibn Bahīr, Hishām ibn Ḥasan, Yaḥya ibn Ḥarīs al-Zimār, dan lain sebagainya. Sedangkan murid-muridnya bernama Ya'qub ibn Ka'ab, Aḥmad ibn Ḥanbal, Sulaimān ibn Abdul al-Raḥman, Muammal ibn al-Fadhl, dan masih banyak lagi. Penilaian para ulama

⁶⁶ *Ibid.*, Vol.2, 622.

hadis pada al-Wafid yakni menurut Abū Ḥatim seorang yang *ṣalih al-hadis*, menurut Ibn Ḥajar berstatus *thiqah*.⁶⁷

6) Mu'ammal ibn al-Fadl dan Ya'qūb ibn Ka'bi al-Anṭakī

Mu'ammal ibn al-Fadl memiliki nama lengkap Mu'ammal ibn al-Fadl ibn Mujahid, berkunyah Abū al-Abbas. Wafat tahun 229 H. Semasa hidupnya tinggal di Jazirah. Guru-gurunya antara lain Isa ibn Yunus, Muḥammad ibn Ḥarb, Muḥammad ibn Shu'aib, al-Wafid ibn Muslim, dan lain-lain. Murid-muridnya antara lain al-Nasa'i, Abū Dāud, dan lain-lain. Kredibilitasnya menurut Ibn Ḥajar al-Asqalaniy adalah *ṣadūq*, menurut Ibn Ḥibbān disebutkan dalam al-Thiqah, dan menurut al-Zahabi beliau adalah *thiqah*.⁶⁸

Ya'qub ibn Ka'ab bernama lengkap Ya'qub ibn Ka'ab ibn Ḥamid al-Ḥalibi, berkunyah Abū Yusuf. Semasa hidupnya tinggal di Syam. Guru-gurunya adalah ayahnya, al-Wafid ibn Muslim, Abī Ishāq, Isa ibn Yunus dan Abdullāh ibn Wahab. Murid-muridnya adalah Muḥamma ibn Abdul Wahab, Abū Dāud, Yaḥya ibn Usmān ibn Ṣalih, dan lain-lain. Pendapat para ulama terhadapnya seperti Ibn Ḥatim, Ibn Ḥajar al-Asqalaniy, dan al-'Ajli berpendapat bahwa Ya'qub ibn Ka'ab berstatus *thiqah*.⁶⁹

7) Abū Dāud

⁶⁷ Al-Asqalaniy, *Tahdhib al-Tahdhib...*, Vol. 6, 748.

⁶⁸ *Ibid...*, Vol. 6, 491.

⁶⁹ *Ibid...*, Vol. 6, 217.

Abū Dāud mempunyai nama lengkap Sulaimān ibn Ishāq ibn Bashir ibn Shadad ibn Amar al-Azdi al-Ash'at al-Sijistāni. Lahir pada tahun 202 H dan wafat pada tahun 275 H. Abū Dāud mempunyai kitab al-Sunan yakni *Sunan Abū Dāud* yang menjadi rujukan para ulama dan generasi setelahnya untuk menelusuri hadis-hadis Nabi Muhammad saw.⁷⁰ Abū Dāud meriwayatkan hadis dari ulama-ulama masyhur seperti Imam al-Bukhārī, Imam Muslim, Aḥmad ibn Ḥanbal, ‘Abdullāh ibn Maslamah, Muḥammad ibn Yunus al-Nasa’ dan lain-lain. Abū Dāud juga banyak mengajarkan ilmunya kepada murid-muridnya seperti Yahya ibn Mirdas, Imam al-Tirmudhi, Zakariya ibn Yahya, Abdullā ibn Muḥammad Ya’qub dan lain-lain.⁷¹

Kredibilitas Abū Dāud menurut para kritikus hadis antara lain, menurut Musa ibn Harun, Abū Dāud merupakan seorang perawi yang sangat mulia karena mempunyai banyak koleksi hadis dari berbagai jalur periwayatan untuk memudahkan manusia menuju ke surga dan mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Menurut Ibn Ḥajar al-Asqalaniy, Abū Dāud merupakan seorang perawi yang *thiqah (adil dan dhabit)*, sehingga banyak ulama dari berbagai kalangan menjadikan karyanya sebagai rujukan. Selain itu, Abū Ḥatim juga berpendapat bahwa Abū Dāud merupakan ulama hadis yang taat beribadah kepada Allah swt,

⁷⁰ Yūsuf ibn ‘Abdu al-Raḥman al-Mizzī, *Tahdhib al-Kamāl fi Asmāl al-Rijāl*, Vol. 2 (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1980), 31.

⁷¹ *Ibid.*,

mempunyai ilmu yang tinggi terutama di bidang hadis, termasuk perawi yang menjaga perbuatannya sehari-hari.⁷²

C. Hadis Tentang Wanita Berpakaian Layaknya Telanjang Dan Berjalan dengan Lenggak-lenggok

Ketika seorang perempuan berpenampilan tertutup, akan tetapi masih belum bisa dikatakan islami. Hal tersebut disebabkan praktek atau tata cara berpakaianya belum mengikuti tatanan sesuai syariat islam. Seorang perempuan yang mengenakan pakaian tertutup dan tampak menerawang dan ketat, sama halnya dengan menampakkan bentuk lekuk tubuhnya. Oleh sebab itu, inilah yang menyebabkan munculnya beberapa kejahatan.

1. Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal No. Indeks 8665

a. Data hadis dan terjemah

حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَا أَرَاهُمَا بَعْدُ، نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، مُمِيلَاتٌ، مُمِيلَاتٌ، عَلَى رُءُوسِهِنَّ أَمْثَالُ أَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَرَيْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَرِجَالٌ مَعَهُمْ أَسْيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ، يَضْرِبُونَ بِهَا [ص: ٣٠١]

النَّاسِ»^{٧٣}

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Aswad ibn ‘Āmir, telah menceritakan kepada kami Syarik dari Suhail ibn Abī Ṣāliḥ dari ayahnya dari Abu Hurairah berkata, bahwa Rasūlullāh *Ṣallallāhu ‘alaihiwasallam* bersabda: “Ada dua golongan penduduk neraka yang keduanya tidak pernah aku lihat setelahnya, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, berjalan lenggak lenggok, mudah dirayu, rambut mereka (disasak) seperti punuk unta. Mereka tidak melihat surga, dan tidak bisa

⁷² *Ibid.*, 35.

⁷³ Abū’ Abdullāh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Hilāl ibn Asad as-Syaibānīy, *Musnad Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, Juz 14 (t.tk: Muassasah ar-Risālah, 1421 H/2001 M), 300.

mencium baunya (surga). Dan para laki-laki membawa cambuk seperti ekor sapi yang digunakan mereka untuk memukul manusia.”

Takhrij:

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا»^{٧٤}

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Zuhair ibn Harb, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah berkata: bahwa Rasūlullāh *Ṣallallāhu ‘alaihiwasallam* bersabda: “Ada dua golongan penduduk neraka yang keduanya tidak pernah aku lihat, yaitu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk memukul orang, dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, berjalan lenggak lenggok, mudah dirayu, rambut mereka (disasak) seperti punuk unta. Wanita-wanita tersebut tidak bisa masuk surga, dan tidak bisa mencium bau surga. Padahal baunya (surga) bisa tercium dari jarak begitu-begitu.”

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ [ص: ٥٠١] وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ مِثْلُ أَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدُونَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا»^{٧٥}

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami ‘Abdullāh ibn Muḥammad al-Azdiy berkata: telah menceritakan kepada kami Ishāq ibn Ibrāhīm berkata: telah mengabarkan kepada kami Jarir ibn ‘Abdul Ḥamīd dari Suhail ibn Abī Ṣāliḥ dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Rasūlullāh *Ṣallallāhu ‘alaihiwasallam* bersabda: “Ada dua golongan dari ummatku yang tidak pernah aku lihat: yaitu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang digunakan mereka memukul sapi, dan

⁷⁴ Muslim ibn al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Qusyairī an-Naisābūrī, *Ṣaḥiḥ Muslim*, Juz 5 (Beirut: Dār Iḥya’ at-Turath al-‘Arabīy, t.th), 1680.

⁷⁵ Muḥammad ibn Ḥibbān ibn Aḥmad ibn Ḥibbān ibn Mu’adz ibn Ma’bad al-Tamīmīy Abū Ḥātim al-Dārimīy al-Bustīy, *Ṣaḥiḥ ibn Ḥibbān*, Juz 18 (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1993), 500.

wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, berjalan lenggak-lenggok, mudah dirayu, rambut mereka disasak bagaikan punuk unta. Mereka tidak masuk surga, dan tidak bisa mencium baunya (surga). Padahal baunya (surga) dapat tercium dari jarak begitu-begitu.”


b. Skema Sanad

1) Skema Sanad Tunggal Musnad Ahmad ibn Hanbal




2) Skema Sanad Tunggal Sahih Muslim







3) Skema Sanad Tunggal Ṣaḥīḥ Ibn Hibbān





Skema Sanad Gabungan





c. Data perawi

NO.	NAMA PERIWAYAT	URUTAN THABAQAH	URUTAN PERIWAYAT
1.	Abu Hurairah	Thabaqah I	Periwayat I
2.	Ayahnya (Abi Şalih)	Thabaqah III	Periwayat II
3.	Suhail	Thabaqah VI	Periwayat III
4.	Sharik	Thabaqah VIII	Periwayat IV
5.	Aswad ibn 'Āmir	Thabaqah IX	Periwayat V
6.	Aḥmad ibn Ḥanbal	Mukharrij Hadis	Periwayat VI

d. I'tibar sanad

Dari pemaparan skema di atas dapat di ketahui bahwasannya hadis tersebut tidak ditemukan syāhidnya dikarenakan rawi yang pertama hanya ada satu yakni dari kalangan sahabat yang bernama Abū Hurairah. Adapun, hadis

yang tertera di atas terdapat muttābi' kategori muttābi' Tām. Ini disebabkan Ibn Ḥibbān, Imam Aḥmad ibn Ḥanbal dan Muslim meriwayatkan dari gurunya masing-masing dan bertemu di guru yang sama yaitu Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah. Ibn Ḥibbān muttābi' terhadap Imam Muslim yakni pada guru yang bernama Jarīr ibn Abdul Ḥamīd sampai guru di atasnya.

e. Biografi perawi hadis

Salah satu langkah untuk mengetahui latar belakang masing-masing perawi berkaitan dengan hal ihwalnya dapat diketahui dengan cara mencari biodata yang menjelaskan setiap perawi dalam hadis. Berikut biografi masing-masing perawi yakni sebagai berikut:

1) Abu Hurairah

Abu Hurairah mempunyai nama lengkap Abdu al-Rahman ibn Sakhr. Sedang nama aslinya ialah Umair ibn Amir ibn Dhi Sa'id ibn Ṭarīf ibn 'Ayyan ibn Abī Shaib ibn Hunayyah ibn Sa'ad ibn Tha'labah ibn Sulaim ibn Fahmi ibn Ghanam ibn Daus. Lahir pada tahun 21 sebelum hijriyah dan wafat pada tahun 57 H di kota Madinah di usia 78 tahun. Abu Hurairah merupakan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah yakni sebanyak 5374 hadis. Beberapa guru Abu Hurairah antara lain: Rasulullah saw, Abū Bakar al-Ṣiddīq, Umar ibn Khaṭṭab, Uthmān ibn 'Affān dan yang lainnya.⁷⁶

⁷⁶ Al-Mizzī, *Tahdhib al-Kamāl...*, Vol. 34, 366.

Abu Hurairah memiliki lebih dari 800 murid dari kalangan sahabat dan tabi'in. Di antara muridnya yang berasal dari kalangan sahabat yaitu Abdullah ibn 'Umar, 'Abdullah ibn 'Abbas, Jabir ibn 'Abdullah, dan Anas ibn Malik. Sedang dari kalangan tabi'in antara lain Ibn Sirrin, Ikrimah, 'Aṭa', Sa'id ibn Musayyab, Mujahid dan Sha'bi. Menurut 'Ajjaj al-Khatib, Abu Hurairah merupakan seorang yang sering berdampingan dengan Rasulullah saw dan mempunyai banyak kesempatan untuk belajar dan menerima hadis.⁷⁷

2) Ayahnya (Abī Ṣaliḥ)

Abī Ṣaliḥ nama lengkapnya Abī Ṣaliḥ al-Saman al-Ziyād al-Madānī. Tinggal di kota Madinah, wafat pada tahun 101 H. Abī Ṣaliḥ meriwayatkan hadis dari 72 orang, antara lain: Ibrāhim ibn Abdillah, al-Haris ibn Muḥallad ibn Abī Wisa'ah, Anas ibn Malik al-Anṣarī, Abī ibn Ka'ab al-Anṣarī, Jabir ibn Samrah, Jabir ibn Abdu al-Raḥman al-Anṣarī, Abū Zār al-Ghifārī, Abū al-Ḥakam ibn 'Atiyah, Ashim ibn Bahdalah, Suhail ibn Ṣaliḥ, Yaḥya ibn Sa'id al-Anṣarī, Abū Hazim Salman ibn Dinār, Abdul 'Aziz ibn Rafī', Aṭa' ibn Ai Ribah, dan lain-lain. Pendapat ulama tentang beliau yaitu Abdullah ibn Ahmad dan Ahmad ibn Ḥanbal berendapat seorang yang thiqah. Menurut Yaḥya ibn Mu'in dan Abdillah

⁷⁷ *Ibid.*, 367.

al-Ajali berpendapat bahwa beliau seorang yang *thiqah*, al-Dhahabī berpendapat bahwa Abī Ṣaliḥ seorang yang *thiqah*.⁷⁸

3) Suhail

Suhail ibn Abī Ṣaliḥ mempunyai nama lengkap Zakhwān al-Saman Abū Yazīd al-Madāni Maula Juwariyah binti al-Ahmas al-Ghaṭfani. Lahir tahun 101 H. Tinggal di kota Madinah. Suhail mempunyai 52 guru, antara lain ayahnya Abī Ṣaliḥ Zakhwān, Sa'id ibn 'Ab al-Raḥman ibn Abī Sa'id al-Khudri, Rabiah ibn Abī 'Abdurrahman, Sa'id ibn Musayyab, dan Sulaiman al-A'mas. Sedangkan muridnya berjumlah 201 orang, antara lain Zuhair ibn Mu'awiyah, Sharīk, dan Ismā'ul ibn Zakariya. Para kritikus hadis berpendapat bahwa Suhail merupakan orang yang *thabit, la ba'sa bihi, maqbul al-Akhbar*, dan *thiqah*. Al-Nasa'i berpendapat Suhail *la ba'sa bihi*.⁷⁹

4) Sharīk

Sharīk bernama lengkap Sharīk ibn 'Abullāh ibn al-Ḥārith ibn Shuraik ibn 'Abdillah. Lair pada tahun 95 H dan wafat pada tahun 177 H. Guru-gurunya dalam menuntut hadis, antara lain: Abū Bakr ibn Abī al-Jahm al-'Adwi, Ash'ab ibn Abī al-Sha'tak, Ash'ab ibn Suwār, Ibrāhim ibn Jarīr, Suhail ibn Ṣaliḥ, Ibrāhim ibn 'Āmir, dan yang lainnya. Selain itu, murid-muridnya antara lain: Ahmad ibn Ḥanbal, al-Aḥwaṣ ibn

⁷⁸ Al-Mizzi, *Tahdhib al-Kamāl...*, Vol. 33, 419.

⁷⁹ Al-Mizzi, *Tahdhib al-Kamāl...*, Vol. 27, 357.

Jawwab, Aswad ibn ‘Āmir, Asad ibn Mūsā, Ibrāhim ibn al-‘Abbas, dan lain-lain. Kredibilitasnya menurut Abū Ḥātim al-Rāzī adalah seorang yang *ṣadūq*, menurut Abū Ibn Ḥibbān disebutkan dalam al-Thiqah, menurut Abū Dāud adalah seorang yang thiqah.⁸⁰

5) Aswad ibn ‘Āmir

Aswad ibn ‘Āmir mempunyai nama asli ‘Amr ibn Sa’ad ibn ‘Ubaid. Wafat pada tahun 203 H. Aswad meriwayatkan hadis dari Sa’id ibn Abī ‘Urwah, Sufyān al-Thauri, Sulaimān ibn Mahrān, Sharīk ibn ‘Abdullah al-Qāḍī, Sharīk ibn Abdullah al-Laithī, dan lain-lain. Sedangkan Aswad meriwayatkan hadis-hadisnya kepada Aḥmad ibn al-Azhar, Aḥmad ibn Sulaimān, Aḥmad ibn Ḥanbal, Aḥmad ibn Muḥammad al-Qaṭṭan, dan lain-lain. Penilaian para ulama hadis terhadap Aswad yakni Abū Ḥātim al-Rāzī berpendapat bahwa Aswad adalah seorang yang *ṣadūq*, Abū Ḥatim ibn Ḥibbān disebutkan dalam kitabnya *al-Thiqat*, dan menurut Ahmad ibn Shu’aib al-Nasa’i adalah seorang yang *thiqah*.⁸¹


6) Aḥmad ibn Ḥanbal

Aḥmad ibn Ḥanbal bernama lengkap Aḥmad ibn Muhammad ibn Ḥanbal ibn Hilāl ibn Asad ibn Idrīs ibn Abdillāh ibn Ḥayyān ibn Abdillāh ibn Anas ibn Auf ibn Qasit ibn Mazin ibn Ṣaibān ibn Zulal ibn Ismā’il ibn Ibrāhim. Lahir di Baghdad tahun 164 H, wafat tahun 240 H. Guru-

⁸⁰ *Ibid.*, Vol. 12, 462.

⁸¹ Al-Asqalaniy, *Tahdhib al-Tahdhib...*, Vol. 3, 227.

gurunya adalah al-Raqaṣī, Sufyān ibn Uyainah, Yahya ibn Sa'id al-Qaṭṭan, Aswad ibn 'Āmir, Abd Razaq al-Ṣan'ani, dan yang lainnya. Murid-muridnya adalah Imam Bukhārī, Imam Muslim, Abū Dāud, al-Waqi', Ibn Jarrah, dan lain-lain. Kredibilitas Ahmad ibn Ḥanbal menurut para kritikus hadis adalah seorang ulama hadis yang *thiqah*.⁸²



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁸² Al-Asqalaniy, *Tahdhib al-Tahdhib...*, Vol. 1, 43.

BAB IV

ANALISIS HADIS TENTANG BATASAN AURAT WANITA

A. Batasan Aurat Wanita Muslimah Di Hadapan Wanita Non-Muslim

Perempuan muslim sangat dimuliakan dan istimewa keberadaannya sehingga Allah swt. menurunkan wahyu terkait dengan wanita. Wanita bagaikan perhiasan yang sangat berharga apalagi jika setiap dari mereka berusaha menjalankan perintah yang telah termaktub dalam Alquran. Berikut pendapat-pendapat terkait batasan aurat wanita muslimah di hadapan wanita non-muslim:

1. Golongan yang berpendapat bahwa wanita muslim tidak boleh menampakkan auratnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya di hadapan wanita non-muslim seperti halnya di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Dalam hal ini merujuk pada surah an-Nūr ayat 31, dimana pendapat madzhab hanafiyah dan malikiyah memaparkan perempuan sesama muslim yang boleh ditampakkan auratnya. Imam al-Haşkafi al-Hanafi berkata:

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A وَالذَّمِيَّةُ كَالرَّجُلِ الْأَجْنَبِيِّ

Perempuan kafir dzimmi (kedudukannya) sama halnya dengan laki-laki yang bukan mahram

Kemudian Imam al-Dasuqī juga berkata:

وَأَمَّا الْحُرَّةُ الْكَافِرَةُ فَعَوْرَةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ مَعَهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ مَا عَدَا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ

Adapun perempuan kafir, maka aurat perempuan muslim bersamanya menurut (madzhab maliki) yaitu selain wajah dan kedua telapak tangan

2. Golongan yang berpendapat bahwa wanita muslim boleh menampakkan auratnya di hadapan wanita non-muslim juga merujuk pada surat an-Nūr ayat 31, akan tetapi kata **أَوْ نِسَائِهِنَّ** (atau para perempuan mereka) memiliki arti umum baik perempuan muslim maupun non-muslim. Imam syafi'i berpendapat:

يَجُوزُ أَنْ تَرَى الذَّمِيَّةُ مِنَ الْمُسْلِمَةِ مَا يَبْدُو عِنْدَ الْمِهْنَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ

Perempuan kafie dzimmi boleh melihat perempuan muslim apa-apa yang biasa nampak ketika aktivitas di rumah (termasuk pendapat resmi as-syafi'i. Disamping itu Imam Hanbali juga berpendapat:

وَأَمَّا الْكَافِرَةُ مَعَ الْمُسْلِمَةِ فَالصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ الْمُسْلِمَةِ مَعَ الْمُسْلِمَةِ

Adapun perempuan kafir bersama perempuan muslim menurut pendapat yang shahih dari madzhab hanbali bahwa hukumnya sama layaknya bersama dengan perempuan muslim.

Kemudian Imam Ibn al-Haitāmī melakukan tarjih terhadap pendapat pertama yang lebih kuat yakni aurat wanita muslimah di hadapan wanita non-muslim sama layaknya di hadapan lelaki bukan mahram. Dalam hal ini, apabila dengan sengaja menampakkan aurat di hadapan perempuan kafir dzimmi, harbi, maupun perempuan non-muslim lainnya adalah haram.⁸³

B. Analisis Hadis Aurat Wanita Dengan Pendekatan Budaya Populer

Kecanggihan IPTEK di era modern tidak lepas dengan perkembangan bidang akhlak. Di era modern sekarang ini banyak media cetak maupun elektronik yang menyebabkan seorang muslimah kehilangan identitasnya. Para muslimah rela

⁸³ Farid Nu'man Hasan, *Fiqh Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2018), 329.

membuka auratnya demi popularitas (*viral*) dan keuntungan materil. Hal tersebut bahkan sudah dianggap trend baru meski bertentangan dengan Firman Allah dan sunnah Rasulullah.

Islam telah mengatur mengenai etika berpakaian muslimah dengan menutup aurat. Dengan demikian, seorang muslimah akan menemukan makna syariat islam sesungguhnya sebagai pelindung yang sempurna, yang menjamin *iffah*, memberi kehormatan, dan memberi derajat yang tinggi. Aturan-aturan yang telah diwajibkan kepada mereka dalam berpakaian dan bersolek merupakan perilaku *preventif*.

Di masa sekarang ini, bagi seorang wanita busana tidak hanya berfungsi sebagai pelindung tubuh, melainkan juga termasuk modernitas seseorang sebagai wujud identitas gaya hidup modern. Perkembangan teknologi media massa menciptakan dunia sebagai *global village* yang memungkinkan masyarakat dunia memperoleh informasi dari berbagai belahan dunia. Dalam berbusana sebagai muslimah sebaiknya mengenakan hijab untuk menjaga auratnya. Saat ini busana muslimah, terlebih hijab mulai memasuki dunia fashion dengan berbagai macam *trend* kekinian dan gaya yang populer di kalangan modis. Media massa memiliki peran penting dalam mempopulerkan trend-trend busana muslimah yang sedang berkembang. Masyarakat pun menirukan apa yang sudah dilihatnya dari media massa tersebut, yang menyebabkan pakaian muslimah atau hijab menjadi bagian dari budaya populer.⁸⁴

⁸⁴ Sinung Utami Hasri Habsari, "Fashion Hijab Dalam Kajian Buaya Populer", *Jurnal PPKM II*, (2015), 126.

Budaya populer menurut Strinati adalah budaya yang lahir atas kehendak media. Jika media mampu memproduksi suatu bentuk budaya, maka masyarakat akan menyerapnya dan menjadikannya sebagai wujud kebudayaan. Budaya populer menembus batas wilayah dunia, bahkan trend busana muslimah juga dipengaruhi kiblat busana dunia sebagai bagian dari gaya hidup yang dianggap modern. Strinati juga menambahkan bahwa budaya populer merupakan budaya pertarungan makna antara bermacam-macam makna dalam memperebutkan hati masyarakat.⁸⁵ Budaya populer ini tentu membawa pergeseran makna gaya busana muslimah dalam berpakaian dan berhijab.

Budaya populer memiliki beberapa definisi, diantaranya: *Pertama*, budaya populer memang budaya yang disenangi banyak orang. *Kedua*, budaya populer merupakan budaya substandard yang harus dipertimbangkan manfaatnya dari segi moral. Namun untuk menentukan manfaatnya tidak semudah yang dipikirkan seseorang. Salah satu kesulitan terbesarnya yaitu bagaimana cara menjaga eksklusivitas budaya tinggi. Budaya populer merupakan budaya komersil dari dampak produksi massal, sedangkan budaya tinggi merupakan hasil kreativitas dari individu. Oleh sebab itu, budaya tinggi memperoleh nilai moral dan estetis lebih, sedang populer mendapatkan pengawasan sosiologis untuk mengendalikan sedikit apa yang bisa diberikannya.⁸⁶

⁸⁵ Dominic Strinati, *Budaya Ppopuler (Popular Culture)* (Yogyakarta: Ruuzz Media, 2009), 36-41.

⁸⁶ John Storey, *Teori Budaya dan Budaya Populer Memetakan Lanskap Konseptual Cultural Studies* (Yogyakarta: Qalam, 2003), 11-12.

Menurut Joke Hermes, budaya populer merupakan budaya yang diterima oleh masyarakat dengan berbagai variasi. Menurutnya, seseorang memanfaatkan budaya populer dalam berbagai makna, mulai dari untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditargetkan atau hanya sekedar melepas lelah setelah melakukan rutinitas sehari-hari. Bahkan Hermes menekankan bahwa *popular entertainment offers many an opportunity for incidental learning that may make us more receptive to the world around us or have us reflect on our priorities of life.*⁸⁷

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa budaya populer merupakan hasil kreativitas individu atau masyarakat yang disenangi oleh banyak orang sebab dianggap sebagai dunia yang diimpikan serta menyenangkan.

Sebelumnya pada makna hadis disebutkan bahwa aurat muslimah merupakan sebuah perhiasan yang harus dijaga. Selayaknya perhiasan, muslimah yang dapat menjaga auratnya dengan baik maka akan menarik, anggun dan membuat orang lain merasa kagum. Sebaliknya, muslimah yang belum dapat menjaga auratnya dengan baik, akan membuat dirinya dhuhat oleh khalayak umum atau zaman sekarang disebut netizen.

Dengan demikian peneliti memberikan kesimpulan dari penjelasan budaya populer terkait pemaknaan hadis tersebut di atas bahwa seorang muslimah yang terpengaruh oleh budaya populer akan mengikuti trend kekinian yang sedang berkembang saat ini. Selain itu, seorang muslimah yang mengikuti budaya populer akan menganggap bahwa pakaian bukan hanya sebagai penutup tubuh, melainkan

⁸⁷ Rachma Ida, ..., 4.

juga sebagai identitas gaya hidup modern. Hal ini dapat dilihat dari gaya berpakaian muslimah akhir-akhir ini, seperti mengenakan hijab yang dililitkan ke leher, mengenakan baju yang ketat, dan lain sebagainya. Meski demikian, seorang muslimah yang *fashionable* sudah semestinya tetap memperhatikan budaya tinggi dalam berpakaian agar memperoleh nilai moral dan estetis lebih.

C. Implementasi Hadis Aurat Wanita

Permasalahan mengenai aurat sejak dahulu kala hingga sekarang tidak terlepas dari perempuan dan menjadi perdebatan para ulama mengenai batasan aurat. Para ulama telah membatasi apa saja yang menjadi aurat perempuan dan laki-laki, sehingga yang termasuk bagian aurat sudah semestinya ditutupi. Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadis Nabi Muhammad *Ṣallallāhu ‘alaihi wasallam* tentang batasan aurat wanita dengan laki-laki asing (*ajnabi*) ialah seluruh tubuhnya kecuali kedua telapak tangan dan wajahnya. Sebab aurat merupakan bagian tubuh yang tidak semestinya ditampakkan kepada orang lain, kecuali dengan muhrim dan dalam kondisi mendesak atau darurat.⁸⁸

Sebelum kedatangan Islam, para perempuan Arab jahiliyah sangat menyukai *tabarruj* dan memiliki kebiasaan menampakkan perhiasannya. Sementara itu, budaya yang sudah terbentuk pada saat itu, kebanyakan perempuan Arab mengenakan *khimar* (kerudung) namun tidak sampai menutup dada. Kerudung tersebut hanya dikalungkan atau dililitkan di lehernya, sehingga masih tampak bagian dadanya.

⁸⁸ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* (Jakarta; Lentera Hati, 2004), 58.

Budaya populer yang sedang berkembang saat ini menunjukkan bahwa para muslimah yang sedang keluar rumah untuk berkegiatan, sering mendapat gangguan (godaan) dari para kaum pria. Di antara perempuan yang mendapat godaan ialah perempuan yang belum menutup auratnya dengan benar. Salah satu cara menutup aurat yaitu dengan memakai *khimar* atau kerudung bagi seorang muslimah. *Khimar* inilah yang berfungsi sebagai pemelihara diri dari gangguan para kaum pria yang suka menggoda perempuan.

Busana muslimah yang telah memasuki ranah fashion menyebabkan fungsi busana muslimah bergeser dan tidak lagi untuk spiritualitas tetapi untuk *style*. Hal ini terjadi karena pengaruh ideologi popularisme atau budaya popularisme yang menganggap busana muslimah sebagai komoditas komersil secara ekonomi yang cukup menjanjikan.

Pada perkembangannya khimar yang seharusnya sebagai penutup aurat telah berubah menjadi sebuah *trendfashion*. Perubahan makna ini terjadi pada cara berpakaian para muslimah, seperti memakai baju yang ketat serta transparan dan mengenakan rok yang sempit sehingga menampakkan lekuk tubuh, dan cara mengenakan *khimar* yang ditarik ke belakang menggeser makna *khimar* yang seharusnya menutup aurat menjadi hanya sekedar model pemakaian tanpa memperhatikan ketentuan syariat Islam.⁸⁹

⁸⁹ Yulcin Mahmud, "Jilbab sebagai Gaya Hidup Wanita Modern di Kalangan Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas SAM Ratulangi", *Jurnal Holistik*, Vol. 13, (2020), 3.

Hal lain juga dapat dilihat dari model pemakaian jilbab yang berubah menjadi jilbab modis. Dari sinilah muncul fenomena *jilboobs*, yakni fenomena yang diadopsi dari gabungan kata jilbab dan *boobs* (dada atau payudara). Secara istilah *jilboobs* adalah sebuah sebutan untuk menegur perempuan yang memakai jilbab namun pakaiannya ketat membentuk tubuh secara jelas dan menonjolkan bagian dadanya. *Jilboobs* mempunyai ciri-ciri seperti pemakaian jilbab yang pendek, baju atasan dan celana yang ketat, legging dan baju yang transparan. Fenomena *jilboobs* merupakan fenomena yang berseberangan dengan syariat Islam, sebab setiap perempuan merupakan aurat oleh karena itu perempuan diwajibkan dapat menjaga dirinya dengan berpakaian secara benar.⁹⁰

Bahkan akhir-akhir ini masyarakat dihebohkan dengan fenomena demam *Citayam Fashion Week* yang dipelopori oleh anak remaja sehingga merangkul berbagai lapisan kalangan masyarakat. Para remaja berlomba-lomba mencari keuntungan baik dari segi finansial, segi popularitas dan segi hiburan melalui komunitas ini. Namun fenomena ini tentu memiliki dampak negatif seperti kemacetan yang kian parah, memperbanyak sampah, bertambahnya anak muda dalam berbusana yang tidak sesuai dengan ciri ketimuran atau tidak mencerminkan tuntunan Islam. Hal semacam ini perlu adanya penanganan terarah dalam tatanan parade busana yang baik, sehingga suatu wilayah menjadi tertib dan tidak terjadi kerusuhan. Disamping

⁹⁰Meida Kartika, *Pakaian Perempuan di Zaman Modern (Studi Pemahaman Hadis tentang Wanita Berpakaian Tapi Telanjang)*, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), 53.

itu, para anak muda dapat berkreasi di dunia *fashion* dengan baik dan membantu laju ekonomi UMKM yang bergerak di bidang *fashion*.

Fenomena *Citayam Fashion Week* yang viral di media mssa awalnya muncul di wilayah SCBD namun berimplikasi di berbagai wilayah lainnya seperti Yogyakarta, Semarang, Bandung, Surabaya dan daerah lainnya. Bahkan wilayah manca negara khususnya Jepang menjadi budaya ikut-kutan anak muda yang melakukan parade demam *Citayam Fashion Week*.

Trendfashion pakaian para muslimah ini tentu dapat membawa dampak positif dan negatif. Terlebih pada *fashion* hijab muslimah. Di antara dampak positifnya adalah sebagai berikut:⁹¹

1. Meningkatnya pemakai *khimar* dan mempengaruhi tingkat konsumsi atau minat mengenakan hijab.
2. *Khimar* tidak lagi terlihat kaku dan membosankan.

Sedang dampak negatif dari budaya populer yang menjadi trend hijab sekarang ini adalah pergeseran makna hijab sebelumnya dan pemakaian hijab yang belum sesuai dengan syariat islam.

Aurat muslimah telah menjadi perhatian penting dalam firman Allah dan Sunnah Rasulullah. Berkaitan dengan cara berpakaian muslimah tersebut menurut islam, adapun syarat yang harus dipenuhi secara benar, antara lain:

1. Menutup aurat dengan menutupi seluruh tubuh, dari ujung kepala sampai ujung kaki kecuali wajah dan kedua telapak tangan

⁹¹ *Ibid.*,

2. Tidak berfungsi sebagai perhiasan
3. Tidak mengenakan pakaian yang tipis dan menerawang
4. Berpakaian yang longgar
5. Tidak diharuskan menggunakan parfum atau wangi-wangian
6. Tidak menyerupai pakaian pria
7. Tidak menyerupai pakaian kaum kafir atau orang non-muslim
8. Bukan pakaian glamor (mewah) untuk menjadi terkenal

Dari beberapa syarat jilbab tersebut, dapat ditarik benang merahnya bahwa pada sebagian besar syarat keenam, ketujuh dan kedelapan berlaku untuk kaum wanita dan pria. Sebab, aurat sangat rentan menimbulkan sesuatu ketertarikan yang mengakibatkan seseorang banyak terjerumus dalam lubang kemaksiatan. Dengan memenuhi syarat-syarat berpakaian muslimah di atas, sangat besar kemungkinan muslimah akan merasa aman dan nyaman serta terlindungi saat berada di luar rumah. Bahkan saat beraktivitas di luar rumah muslimah tidak akan mendapatkan godaan (gangguan) dari para kaum pria.

Kewajiban menutup aurat di era modernisasi ini tentu menjadi bahasan sangat penting sebab demi kemashlahatan manusia, seperti:⁹²

1. Menutup aurat muslimah merupakan faktor penunjang dari kewajiban menahan pandangan dari kaum laki-laki
2. Menutup aurat muslimah sebagai faktor penguat dari larangan berzina

⁹² Umi Faridhoh, *Perempuan Aalah Aurat (Kajian Otensitas dan Pemahaman Hadis)*, Skripsi (Jakarta: UIN Jakarta, 2016), 34.

3. Menutup aurat muslimah menjadi kewajiban karena alasan *sad al-dzara'i* yang berarti menutup pintu pada dosa yang lebih besar.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah penulis uraikan dan jelaskan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pemaknaan hadis

Aurat merupakan keaiban dan bagian yang harus ditutupi dari pandangan umum.. Aurat muslimah menjadi pembahasan yang sering muncul dan meluasnya *trendfashion* yang kini menerjang kaum hawa sebagai sasaran utama menjadi polemik yang cukup kompleks. Ditambah lagi budaya populer yang kian merebak dan merangkul para pemuda dan pemudi dalam berbagai sisi. Hal ini juga dibuktikan dengan perkembangan IPTEK yang terjun bebas, sehingga mempengaruhi cara bermode seseorang.

2. Batasan aurat muslimah

Syarat pakaian muslimah di dalam hadis riwayat Abū Dāud nomor indeks 4104 telah disebutkan yaitu menutupi seluruh badan kecuali yang biasa tampak (wajah dan kedua telapak tangan). Para muslimah dapat memilah dan memilih model atau cara berpakaian yang tidak transparan, *press body*, maupun trend kekinian lainnya yang berlebihan dan jauh dari yang diperintahkan Allah dan sunnah Rasul-Nya.


Dalam menjaga citra kehormatan dan kemuliaan sebagai seorang muslimah sebaiknya memperhatikan tata cara atau model berpakaian yang semestinya yaitu, menutup aurat secara keseluruhan, kecuali wajah dan kedua telapak tangan sebagaimana kultur budaya Indonesia. Bukan untuk menampakkan perhiasan, tidak tipis atau menerawang maupun bukan pakaian ketat, tidak memakai wewangian yang menyerbak, tidak menyerupai pakaian pria atau pakaian orang kafir dan bukan maksud untuk mendulang popularitas.

3. Implementasi hadis dengan budaya populer

Pemahaman hadis mengenai aurat dalam riwayat Abū Dāud tersebut terdapat dua sisi penerapan dengan budaya pop sekarang ini. Pendapat para ahli mengenai budaya populer sangat beragam, ada yang mengatakan budaya lahir dari media sedangkan pendapat lain berargumen budaya muncul dari hasil kreativitas individu atau masyarakat.. Dari beberapa fenomena *fashion* yang muncul seperti *jilboobs*, *Citayam Fashion Week* , dan lain-lain memiliki contoh negatif yang paling terasa yaitu pergeseran nilai khususnya keimanan dan akhlak. Oleh sebab itu, dalam mengikuti trend budaya populer diperlukan pemahaman yang benar bahwa dengan berpenampilan agamis dan modis seperti Putri Muslimah Asia dapat diimbangi dengan pendalaman pengetahuan agama, bakat dan prestasi, pertebal keimanan dan menerapkan akhlakul karimah.

B. Saran

Peneliti menyadari bahwasannya dalam proses penelitian ini mungkin masih banyak kekurangan. Penelitian yang dipaparkan mengenai Aurat Muslimah perlu dilakukan pembahasan secara mendalam. Dalam penelitian ini masih membutuhkan kajian perspektif lain untuk dapat memahami mengenai aurat wanita. Sehingga diharapkan terdapat penelitian lain yang dapat memperluas pengetahuan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Asqalaniy (al), Abū al-Fadl Aḥmad ibn ‘Ali Muḥammad ibn Aḥmad ibn Ḥajar. *Tahdhib al-Tahdhib*. Vol. 6. al-Hini: Maṭba’ah Dāirah al-Ma’arif, 1326H.
- Ahmad, Syamsuddin Abū ‘Abdullah Muḥammad ibn. *Tarīkh al-Islami wa Wafiyat al-Mahāhiru wa al-A’lam*. Vol. 8. Beirut: Dār al-Gharibi al-Islamī, 2003.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: CV Jejak, 2018.
- Aryani, Aini. *Aurat Wanita Di Depan Mahram*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Ayu, Rizka Kurnia. “Kontruksi Kecantikan Islami dalam Kontes Putri Muslimah Indonesia”. *Mozaik Humaniora*, Vol. 17 (2), 2017.
- Bānīy (al), Muḥammad Naṣiruddīn. *Jilbāb al-Mar’ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa as-Sunnah . Jilbab Wanita Muslimah*), terj. Hawin Murtadho . Solo: Media Hidayah, 2002.
- Bustīy (al), Muḥammad ibn Ḥibbān ibn Aḥmad ibn Ḥibbān ibn Mu’adz ibn Ma’bad at-Tmīmī Abū Ḥatim ad-Darīmī. *Ṣaḥīḥ ibn Ḥibbān*. Juz 18. Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1414 H / 1993 M.
- Bustīy (al), Muḥammad ibn Ḥibbān ibn Aḥmad ibn Ḥibbān ibn Mu’adz ibn Ma’bad al-Tamīmīy Abū Ḥatim al-Dārimīy. *Ṣaḥīḥ ibn Ḥibbān*. Juz 18. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1993.
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*. Surabaya: Mahkota, 1990.

- Faridhoh, Umi. *Perempuan Adalah Aurat (Kajian Otensitas dan Pemahaman Hadis)*, Skripsi. Jakarta: UIN Jakarta, 2016.
- Habsari, Sinung Utami Hasri. “Fashion Hijab Dalam Kajian Buaya Populer”. *Jurnal PPKM II*, (2015).
- Hasan, Farid Nu'man. *Fiqh Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Ida, Rachmah. *Budaya Populer Indonesia: Diskursus Global/Lokal dalam Budaya Populer Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2019.
- Ismail, M. Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Isnawati, *Aurat Wanita Muslimah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- Mahmud, Yulcin. “Jilbab sebagai Gaya Hidup Wanita Modern di Kalangan Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas SAM Ratulangi”. *Jurnal Holistik*. Vol. 13, (2020).
- Maizuddin. *Metodologi Pemahaman Hadis*. Padang: Hayfa Press, 2008.
- Mizzi (al), Yūsuf ibn ‘Abd al-Raḥman ibn Yūsuf. *Tahhib al-Kamāl fī Asma’ al-Rijāl*. Vol. 22. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1980.
- Mizzi (al), Yūsuf ibn ‘Abdu al-Raḥman. *Tahdhib al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl*. Vol. 2. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1980.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Muhid,dkk. *Metodologi Penelitian Hadis*. Surabaya: Maktabah Asjadiyah, 2018.
- Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Sejati*. Bandung: Marja, 2011.

- Naisābūrī (al), Muslim ibn al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Qusyairī . *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 5. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, t.th.
- Naisābūrī (al), Muslim ibn al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Qusyairī . *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 5. Beirut: Dār Iḥyā’ at-Turath al-‘Arabīy, t.th.
- Nasir, Ridlwan dan Khamim. *Terj. Metode Takhrīj al-Ḥadīth dan Penelitian Sanad Hadis*. Surabaya: Imtiyaz, 2015.
- Nuraini dan Dhiauddin. *Islam Dan Batas Aurat Wanita*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Partic, Li. *Jilbab Bukan Jilboob*. Jakarta: Kalil Imprint PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Pulungan, Nur Azizah. *Telapak Kaki Wanita Auratkah?*. Jakarta:Rumah Fiqih Publisng, 2018.
- Qutlubagha, Abū al-Fidā’ Zinuddin Qāsim bin. *al-Thiqat Maimman Lam Yaqa’fī al-Kitāb al-Sittāh*. Vol. 8. Yamān: Dār al-Islamiyah, 2011.
- Rinawati, Rini. “Lifestyle Muslimah”. *MediaTor*, Vol. 8, No. 1, Jun 2007.
- Santosa. *Buku Ajar: Metodologi Penelitian*. Bogor: IPB Press, 2012.
- Setiawan, Halim. *Wanita, Jilbab dan Akhlak*. Sukabumi: CV Jejak, 2019.
- Shihab, M. Quraish. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*. Jakarta; Lentera Hati, 2004.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsīr al-Misbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*. Vol. 11. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sijistāni (al), Abū Dāud Sulaimān ibn al-Asy'āt ibn Ishāq ibn Basyīr ibn Syadād ibn 'Amrū al-Azdī, *Sunan Abu Dāud*, Juz 4. Beirut: al-Maktabah al-'Aşriyyah, t.th.

Sijistānīy (al), Abū Dāud Sulaimān ibn al-Asy'āt ibn Ishāq ibn Basyīr ibn Syadād ibn 'Amrū al-Azdīy. *Sunan Abu Dāud*. Juz 4. Beirut: al-Maktabah al-'Aşriyyah, t.th.

Sijistānīy (al), Abū Dāud Sulaimān ibn al-Asy'at ibn Ishāq ibn Basyīr ibn Syadād ibn 'Amrū al-Azdīy. *Sunan Abī Dāud*. Juz 4. Beirut: al-Maktabah al-'Aşriyyah, t.th.

Sijistānīy (al), Abū Dāud Sulaimān ibn al-Asy'at ibn Ishāq ibn Basyīr ibn Syadād ibn 'Amrū al-Azdīy. *Sunan Abu Dāud*. Juz 4. Beirut: al-Maktabah al-'Aşriyyah, t.th.

Storey, John. *Teori Budaya dan Budaya Populer Memetakan Lanskap Konseptual Cultural Studies*. Yogyakarta: Qalam, 2003.

Strinati, Dominic. *Budaya Populer (Popular Culture)*. Yogyakarta: Ruuzz Media, 2009.

Subhan, Zaitunah. *AL-QUR'AN DAN PEREMPUAN: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*. Jakarta: KENCANA, 2015.

Syaibānīy (al), Abū'Abdullāh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Hilāl ibn Asad. *Musnad Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*. Juz 14. t.tk: Muassasah ar-Risālah, 1421 H/2001 M.

- Ṭobronīy (al), Sulaimān ibn Aḥmad ibn Ayyūb ibn Muṭīr al-Khūmīy as-Syāmīy Abū al-Qāsim. *Musnad as-Syāmīn Li at-Ṭabrānīy*. Juz 4. Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1984.
- Thahmaz, ‘Abdul Hamid. *Sayyidah ‘Aisyah: Ibu dan Pemimpin Wanita 7*. t.k: Pustaka Arafah, 1975.
- Tirmidhi (al), Muḥammad ibn ‘Isā ibn Saurah ibn Mūsā ibn al-Ḍoḥāk. *Sunan at-Tirmidhī*. Juz. 5. Mesir: Syirkah Maktabah wa Maṭba’ah Muṣṭofā al-Bābī al-Ḥalbī, 1395 H/ 1975 M.
- Turmudhi (al), Muḥammadibn ‘Isā ibn Sauroh ibn Mūsā ibn al-Ḍoḥāk. *Sunan at-Turmudhī*. Juz 3. Mesir: Syirkah Maktabah wa Maṭba’ah Muṣṭofā al-Bābī al-Ḥalbī, 1395 H/1975M.
- Wardhana, Veven Sp. *Budaya Massa, Agama, Wanita*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2013.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A